

**ANALISIS TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH MENGENAI
FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TERHADAP TRANSAKSI
JUAL BELI ONLINE DENGAN SISTEM CASH ON DELIVERY (Studi
kasus MUI Kota Makassar)**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Ekonomi Syariah (SH) pada Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar*

PUTRI ANITA SARI

(105251104720)

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

1443H/2023M



**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 II/17 Fax/Tel. (0411) 851914 Makassar 90223

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan Judul : Analisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Mengenai
Fatwah Majelis Ulama' Indonesia Terhadap Transaksi Jual
Beli Online dengan Sistem Cash on Delivery (Study Kasus
MUI Kota Makassar)

Mahasiswa yang Bersangkutan :

Nama : PUTRI ANITA SARI

Nim : 105251104720

Jurusan : S1-Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Fakultas Agama Islam

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka Skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diujikan di depan tim penguji ujian Skripsi pada Prodi Hukum Ekonomi syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 8 Rajab 1445 H

20 Januari 2024 M

Di Setujui Oleh :

Pembimbing I,

Ulil Amri, S.Sy., S.H., M.H
NIDN: 092909603

Pembimbing II,

Andi Muhammad Aidil, S.H., M.H
NIDN: 0915029601



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 II/17 Fax/Tel. (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : PUTRI ANITA SARI
NIM : 105251104720
Judul : ANALISIS TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
MENGENAI FATWAH MAJELIS ULAMA' INDONESIA
TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DENGAN
SISTEM CASH ON DELIVERY (STUDY KASUS MUI
MAKASSAR)
Pembimbing I : Ulil Amri, S.Sy.,SH.,MH

NO	Hari/Tgl	Uraian Perbaikan	Tanda Tangan
		Ceque Melakany	Sh
		Metode publikasi	Sh
		publikasi	Sh
		Acc	Sh

Dalam Pembimbingan minimal 3 kali bimbingan untuk mengikuti ujian seminar skripsi

Makassar, 29 Desember 2023 M

Ketua Prodi

H. S. NULIDIN, S.Sy., ME



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 II/17 Fax/Tel. (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KONTROL BIMBINGAN

Nama : Putri Anita Sari
NIM : 105251104720
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Fatwah Majelis Ulama' Indonesia Terhadap Jual Beli Online Dengan Sistem Cash On Delivery (COD)
Pembimbing II : Andi Muhammad Aidil, SH., MH

NO	Hari/Tgl	Uraian Perbaikan	Tanda Tangan
1.	22/01/2024	- Perbaiki Literatur - perbaiki margin	
2.	23/01/2024	- Perbaiki penulisan - perbaiki daftar isi	
3.	24/01/2024	ACC	

Dalam Pembimbingan minimal 3 kali bimbingan untuk mengikuti ujian Skripsi

Makassar, Jumat 29 Desember 2023 M

Ketua Prodi

Dr. Hasanuddin, SE., Sy., ME
NIDN.0927128901

SURAT PERYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putri Anita Sari
NIM : 105251104720
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Agama Islam
Kelas : HES VII A

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun)
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam menyusun skripsi.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 9 Rajab 1945 H

21 Januari 2024 M

Putri Anita Sari

NIM. 105251104720

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul **“ANALISIS TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH MENGENAI FATWA MEJELIS ULAMA INDONESIA TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DENGAN SISTEM CASH On DELIVERY”** (Studi Kasus MUI Kota Makassar)”. Peneliti menyadari penelitian ini dapat terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu peneliti mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Ibu Dr. Amirah Mawardi selaku dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Bapak Dr.M. Ilham Muchtar,Lc.,MA. Selaku Wakil Dekan I Fai Unismuh Makassar
4. Bapak Hasanuddin, SE., ME selaku ketua program studi hukum ekonomi syariah (Mu’amalah)
5. Seluruh dosen dan staf Akademik Fakultas agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar
6. Bapak Ulil Amri,S.Sy.,MH dan Bapak Andi Muhammad Aidil, SH., MH selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, bantuan, kritik dan saran yang dengan sabar, Ikhlas, dan sepenuh hati sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, dan saya sangat berterimakasih sekaligus meminta maaf kepada dosen pembimbing saya karena membuat kesalahan kepada bapak.
7. Drs. K.H. Jalaluddin Sanusi selaku Ketua Dewan Pertimbangan Pengurus Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kota Makassar masa khidmat 2023-2028 yang telah memberikan kesempatan untuk bertemu sekaligus memberikan ilmu, wawasan, informasi secara jelas dan rinci dalam penelitian ini.

8. Kakak Nursafitri selaku anak sanggar Dara Ugi art di Kota Makassar yang bersedia sebagai narasumber dan berbagi pengalamannya sebagai kostumer jual beli *online* dengan sistem COD.
9. Kepada kedua orang tua saya yang tercinta yaitu Bapak Muh. Upe dan Ibu Jusni. Kakak saya yaitu Rahmat Hidayatullah dan Adik saya Rifqi Sanjaya, Putra Erlangga, Firgi Febrianto dan Muhammad Husnul Fajri, terima kasih karena selalu memberikan dukungan baik dalam keadaan suka maupun duka atas segala do'a dan kasih sayangnya, kepercayaannya, semangat dan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi.
10. Syahrul Kham selaku Ketua Tingkat dan Teman-teman saya di HES B saya ucapkan terimakasih karena atas dukungan dan motivasinya
11. Elmi Sahsyia dan Hera Wahyuni yang selalu sabar dan terus memberikan semangat, nasihat serta kepercayaana, motivasi, bantuan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Nur Aliya Putri yang selalu memberikan nasihat “Jangan Boros nak, capek bapak itu cari uang” dan semangatki kerjai skrispsita semoga ACC cepat, terimakasih karena membuat saya sadar dan memberikan semangat yang full dalam mengerjakan skripsi
13. Renjun yang selalu memberikan motivasi, dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Teman-teman yang selalu mendukung Debby Ramadhani, Aidil Malik, Nurfaisah, Afrisal, dan kak sofyana
15. Keluarga besar selama kurang lebih 60 hari selama PKL Nasional di Jakarta Syahda, Atika, Pitto, Fadah
16. Teman-teman seperjuangan mahasiswa fakultas agama Islam program studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Angkatan 20 yang selalu memberikan dukungan
17. Almamater Universitas Muhammadiyah Makassar

Semoga Allah SWT memberikan nikmat yang baik serta balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Saya ucapkan terimakasih kepada semua yang

terlibat didalamnya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kita semua terutama kepada saya sendiri saya akhiri dengan ucapan Billahi fi sabilil haq Fastabiqul Khairat “Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”

Makassar, 18 Januari 2024

Penulis,



Putri Anita Sari

105251104720



ABSTRAK

PUTRI ANITA SARI, 105251104720. Analisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Fatwah Majelis Ulama' Indonesia Terhadap Transaksi Jual Beli *Online* dengan Sistem *Cash on Delivery* (Studi Kasus MUI Kota Makassar) Dibawah bimbingan Ulil Amri,S.Sy.,SH.,MH dan Andi Muhammad Aidil, SH., MH selaku pendamping.

Kata kunci: Hukum Ekonomi Syariah, MUI, Jual Beli

Jual beli ialah suatu perikatan tukar menukar barang antara penjual dan pembeli dan harus atas saling ridha. Akan tetapi di era sekarang di era globalisasi masih banyak situs-situs atau *market place* yang salah menggunakan sistem jual beli tersebut sehingga menimbulkan yang namanya gharar "penipuan" maka dari itu peneliti mengangkat rumusan masalah pada skripsi ini yaitu: (1) Bagaimana sistem transaksi jual beli *online* dengan *cash on delivery* (2) Bagaimana pendapat MUI mengenai transaksi jual beli *online* dengan *cash on delivery*. Adapun tujuan Penelitian ini yaitu bertujuan untuk mengetahui dua hal yaitu: Pertama, untuk mengetahui Sistem Transaksi Jual Beli online COD yang benar menurut Islam; Kedua, untuk mengetahui Pendapat MUI Mengenai Sistem transaksi Jual Beli *Online* dengan COD di Kota Makassar.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode *deskriptif kualitatif* yang dimana menggunakan Teknik pengumpulan data dengan melakukan studi Pustaka dan wawancara. Dalam hal ini wawancara dilakukan di Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI). Adapun yang diwawancarai adalah Drs. K.H. Jalaluddin Sanusi selaku Ketua Dewan Pertimbangan Pengurus Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kota Makassar masa khidmat 2023-2028, dan salah-satu informan pengguna *cash on deliver* yaitu Nursafitri.

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu: **Pertama** Sistem transaksi jual beli online COD, sistem jual beli dalam Islam diatur oleh prinsip-prinsip ekonomi syariah, yang berdasarkan hukum Islam. Dalam Islam, transaksi jual beli diatur oleh prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau organisasi serupa di negara-negara lain. **Kedua** Pendapat MUI mengenai jual beli online dengan sistem COD, Sistem transaksi jual beli online COD sudah sesuai dengan standar MUI sendiri bahwa sanya jual beli online COD itu sangat bagus karnah apa jual beli dengan cara COD itu barangnya ada baru kita bayar, beda dengan jual beli online bias akita transfer dulu uangnya baru kita mendapatkan barangnya. Dalam jual beli itu tidak boleh ada unsur ghararnya yaitu penipuan didalamnya, penjual dan pembeli juga harus sama-sama ridha

Simpulan penelitian ini menunjukkan efektivitas Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem jual beli online dengan COD ini banyak diminati oleh pengguna *market place*, karena dimana kita menerima barang dan membayarnya maksudnya kurir sebagai perantara penjual dan pembeli langsung menerima barang dan bayar ditempat, dan jikalau barang tersebut tidak sesuai dengan yang kita harapkan maka bisa mengembalikan barang tersebut, tapi banyak dari pengguna belanja *online* yang tidak tau bahwa sanya si pemilik toko online pun biasanya ada yang tidak jujur dan barang tidak bisa dikembalikan jika tidak sesuai dengan keinginan kita.

ABSTRACT

PUTRI ANITA SARI, 105251104720. Analysis of Sharia Economic Law Review of Fatwah Majelis Ulama' Indonesia on Online Buying and Selling Transactions with Cash on Delivery System (Case Study of MUI Makassar City) Under the guidance of Ulil Amri, S.Sy., SH., MH and Andi Muhammad Aidil, SH., MH as companions. Keywords: Sharia Economic Law, MUI, Buying and Selling

Buying and selling is an exchange agreement between sellers and buyers and must be mutually pleasing. However, in the current era in the era of globalization, there are still many sites or market places that incorrectly use the buying and selling system, causing the name gharar "fraud", therefore the researcher raised the formulation of the problem in this thesis, namely: (1) How is the online buying and selling transaction system with cash on delivery (2) What does MUI think about online buying and selling transactions with cash on delivery. The purpose of this study is to find out two things, namely: First, to find out the correct COD online buying and selling transaction system according to Islam; Second, to find out MUI's opinion regarding the Online Buying and Selling transaction system with COD in Makassar City.

The research method used is a qualitative descriptive method which uses data collection techniques by conducting literature studies and interviews. In this case, the interview was conducted at the Office of the Indonesian Ulema Council (MUI). The interviewees were Drs. K.H. Jalaluddin Sanusi as Chairman of the Management Advisory Board of the Leadership Council of the Indonesian Ulema Council of Makassar City for the 2023-2028 solemn period, and one of the informants who used cash on deliver, Nursafitri.

The results of this study are: First COD online buying and selling witness system, the buying and selling system in Islam is governed by the principles of Islamic economics, which is based on Islamic law. In Islam, buying and selling transactions are governed by sharia principles established by the Indonesian Ulema Council (MUI) or similar organizations in other countries. Second, MUI's opinion regarding online buying and selling with the COD system, the COD online buying and selling witness system is in accordance with MUI's own standards that when buying and selling online COD is very good because what buying and selling by COD is that the goods are there and then we pay, different from online buying and selling that we transfer the money first and then we get the goods. In buying and selling there must be no element of gharar, namely fraud in it, the seller and buyer must also be equally pleased

The conclusion of this study shows the effectiveness of Sharia Economic Law on the online buying and selling system with COD is in great demand by market place users, because where we receive goods and pay for them, it means that couriers as intermediaries between sellers and buyers directly receive goods and pay on the spot, and even if the goods are not as we expect, they can return the goods, Butmany online shopping users don't know that Sanya the Pemi

DAFTAR ISI

SAMPUL	
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
KARTU KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI I.....	iii
KARTU KONTRO BIMBINGAN SKRIPSI II.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR BAGAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan.....	8
D. Manfaat.....	8
BAB II TINJAUAN TEORITIS	11
A. Kajian Teori.....	11
B. Pengertian Jual Beli.....	11
C. Dasar Hukum Jual Beli.....	12
D. Ijma.....	21
E. Jual Beli Menurut UU	22
F. Mui	24
a.Sejarah MUI.....	24
b.Pengertian MUI.....	27
c.Fatwah MUI mengenai sistem jual beli online COD.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	34

A. Desain Penelitian	34
1. Jenis Penelitian	34
2. Pendekatan Penelitian	34
B. Lokasi dan Objek Penelitian.....	34
C. Fokus Penelitian	34
D. Deskripsi Penelitian.....	35
E. Sumber Data	35
F. Instrumen Penelitian	36
G. Teknik Pengumpulan Data	36
1. Observasi.....	36
2. Wawancara.....	36
3. Dokumentasi	37
4. Tinjauan teoritis	37
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	41
B. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian.....	52
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	53
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65
RIWAYAT HIDUP.....	68
LAMPIRAN.....	69
PERSURATAN.....	72

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Kerangka Pikir.....	39
------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses pembayaran sebuah transaksi perdagangan di seluruh dunia telah mengalami perkembangan yang cukup panjang. Dimulai dengan proses pembayaran dengan sistem barter untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan hingga pada akhirnya terjadi kesulitan untuk mendapatkan nilai yang setara pada proses barter. Pada akhirnya disepakati sebuah proses transaksi perdagangan akan menggunakan sebuah alat ukur yang saat ini dikenal dengan uang. Uang sebagai alat tukar transaksi perdagangan terbagi atas 2(dua) kategori, yaitu uang tunai dan non-tunai.

Saat ini dalam perkembangan menuju era digital penggunaan uang non tunai dalam proses transaksi perdagangan sudah menjadi prioritas dalam perkembangan transaksi perdagangan online yang biasa disebut *e-commerce* yang saat ini juga dalam proses peningkatan yang progresif di antaranya dengan bermunculan situs pasar daring yang lebih dikenal dengan *marketplace*.¹ Dalam perkembangannya *marketplace* memberikan kemudahan proses transaksi pembelian barang hingga proses pembayaran menggunakan tunai atau non-tunai kepada konsumen sebelum barang pesanan dikirimkan.

Proses COD di Indonesia pertama kali muncul pada tahun 1996, muncul *Dyviacom Intrabumi* atau (D-Net) yang dianggap sebagai perintis *e-commerce*

¹ Imam Mustofa, "*Transaksi Elektronik (E-Commerce) Dalam Perspektif Fikih*," Jurnal Hukum Islam, Tahun 2012, Vol. 10 , No. 2 , hlm. 157–180.

di Indonesia. Proses pembayaran tunai pada e-commerce dikenal dengan COD (*cash on delivery*) pembayaran di tempat.

Kehadiran media transaksi ini merupakan berita yang menggembirakan tidak hanya bagi para pengusaha tetapi juga bagi konsumen. Dengan memanfaatkan internet, proses transaksi menjadi lebih sederhana. Awalnya, karena keterbatasan, penggunaan internet hanya terbatas pada tampilan produk. Namun, untuk melakukan pembayaran, penjual dan konsumen tetap harus bertemu. Kemudian, istilah ini dikenal sebagai *cash on delivery* (COD). Proses transaksi COD antara penjual dan pembeli pada awalnya muncul karena reputasi transaksi *online* yang belum begitu dipercaya dan masih maraknya penipuan sehingga sistem ini dianggap dapat meminimalkan resiko kerugian pembeli.²

Peningkatan aksesibilitas internet dan kemajuan teknologi telah memungkinkan perkembangan *e-commerce*. Dengan banyaknya platform online dan aplikasi perdagangan elektronik, para penjual dapat mencapai pasar yang lebih luas, sementara konsumen dapat dengan mudah menjelajahi dan membeli produk dari kenyamanan rumah mereka.

COD menjadi pilihan yang menarik bagi konsumen yang mungkin masih ragu-ragu atau tidak nyaman menggunakan metode pembayaran *online*. Dalam kasus ini, pembayaran dilakukan saat barang diterima, yang dapat

² Puguh Setiawan and Faisal Santiago, "Consumer Legal Protection on Online Buying and Selling," *Jurnal Hukum Islam*, Tahun 2021, hlm. 2.

meningkatkan tingkat kepercayaan konsumen terhadap proses pembelian *online*.

Di beberapa wilayah, akses terhadap sistem perbankan mungkin terbatas, dan tidak semua orang memiliki kartu kredit atau rekening bank online. COD memberikan alternatif yang mudah diakses untuk transaksi pembelian secara langsung tanpa melibatkan perantara perbankan. Beberapa konsumen masih khawatir terkait keamanan transaksi online, seperti penyalahgunaan informasi kartu kredit atau data pribadi. Dengan menggunakan COD, konsumen dapat menghindari risiko keamanan ini karena pembayaran dilakukan secara fisik saat barang diterima.

Awalnya, metode ini lebih memungkinkan jika dilakukan ketika penjual dan pembeli berada di suatu daerah atau kota yang sama atau tidak terlalu jauh untuk dijangkau karena nantinya penjual dan pembeli tersebut akan bertemu secara langsung untuk melakukan transaksi. Dengan memilih menggunakan transaksi COD, maka secara otomatis pembeli akan bisa mengecek secara langsung produk yang dipesannya tersebut.³

Hal ini akan menghindarkan konsumen dari adanya tindak penipuan atau produk yang tidak sesuai dengan apa yang dipesan oleh konsumen. Namun di saat itu, menggunakan transaksi COD juga memiliki jangkauan wilayah yang lebih terbatas. Selain itu jenis barang yang bisa menggunakan COD pun juga terbatas.

³ Wati Susiawati, "Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian," Jurnal Ekonomi Islam, Tahun 2017, Vol. 8, No. 2, hlm. 171–184.

Biasanya, orang yang sudah pernah berbelanja *online* lebih paham mengenai aturan main, seperti memilih transaksi pembayaran secara digital atau transfer bank, melihat rating toko dan deskripsi produk secara detail, serta melihat ulasan. Selain banyak masyarakat yang belum familiar dengan mekanisme belanja *online*, minimnya literasi belanja daring juga menjadi persoalan. Menurut pengamat e-commerce, Ignatius Untung, sistem COD memang menyasar masyarakat yang tingkat literasi digitalnya masih kurang.⁴

Sehingga, mereka lebih memilih sistem COD dibanding dengan sistem escrow. Secara sederhana, sistem escrow memungkinkan proses pembayaran barang tidak langsung menuju rekening penjual tapi dititipkan ke pihak ketiga (*escrow account*).

Pembayaran baru diserahkan apabila pembeli telah mengonfirmasi jika barang yang diterima sudah sesuai dengan yang dipesan. Tidak hanya pembeli, penjual juga dilindungi dengan sistem ini. Sebab, agen escrow bertugas untuk mengonfirmasi apakah proses pembayaran sudah benar-benar dilakukan oleh pembeli atau belum. "Mereka memilih COD saja sudah menjadi salah satu bukti betapa belum begitu mengertinya mereka, bahwa bertransaksi di situs marketplace dengan sistem escrow itu relatif aman," jelas Igantius ketika dihubungi Kompas Tekno melalui pesan singkat.

Igantius menilai sebenarnya, sistem COD lebih berisiko bagi platform, sebab potensi masalah lebih besar dibanding sistem transaksi lain. Ketika ada

⁴ Ashari Bella Harum, dkk, "Analisis deskriptif dan tabulasi silang pada konsumen online shop di instagram" (Studi kasus 6 universitas di kota Surabaya), Jurnal Sains dan Seni ITS, Tahun 2017, Vol. 6 , No. 1 , hlm. 17-21.

masalah barang tidak sesuai harapan, pembeli bisa saja membatalkan pesanan, padahal ongkos logistik sudah terlanjur keluar. Namun menurut Bima, COD tidak ada bedanya dengan sistem lain jika tahapan belanja dilakukan sesuai dengan aturan.

Kalau kita merujuk kepada kaidah-kaidah dalam fikih muamalah maka yang bertanggung jawab terhadap barang tersebut adalah si penjual. Hingga barang tersebut diserahterimakan dan menjadi milik pembeli, barulah selesai tugas si penjual dan berakhir tanggung jawab penjaminan tersebut (kurir). Dengan demikian, si kurir tidak boleh dibebani atas kerusakan atas isi barang yang dijual yang tidak sesuai dengan pesanan.⁵

Perlu diketahui dalam jual beli secara *online* akad yang digunakan adalah akad salam (pesan/pesanan). Mayoritas ulama' berpendapat bahwa hukum akad salam tidak diperbolehkan karena didalamnya mengandung unsur gharar (*Spekulasi*) dalam artian jual beli yang sah adalah dilakukan secara langsung / tatap muka dan pembeli bisa melihat barangnya.⁶

Seperti pada transaksi bayar ditempat atau COD yang diawali dengan pemesanan barang oleh pembeli, baru membayarnya ketika barang tersebut sudah sampai, maka hal ini yang kemudian dihindari oleh jumhur ulama' karena bisa menyebabkan akad salam ini menjadi rusak sebab pembeli tidak membayar harga terlebih dahulu dan seharusnya yang benar pembeli membayarkan harga terlebih dahulu baru barang dikim.⁷

⁵ M. Yahya Harahap, *Segi – Segi Hukum Perjanjian*, (Alumni: Bandung, 1986), hal.198.

⁶ Gunawan Widjaja dkk, *Jual Beli*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2004, hal. 127.

⁷ Achmad Ichsan, *Dunia Usaha Indonesia*, (Pradya Paramita: Jakarta, 1986), hal. 113.

Jadi hukum jual beli dengan sistem COD tidak memenuhi sama sekali syarat akad salam karena mengandung 2 unsur gharar, gharar dari akad salam itu sendiri dan ketidakpastian/gharar lainnya yang berpotensi merugikan dari transaksi COD.

Seiring dengan berkembangnya peradaban berkembang pula teknologi, dan seiring dengan berkembangnya teknologi berkembang pula macam kebutuhan manusia, semua ini Sunnatulloh yang tidak bisa dihindari. Itulah mengapa para Ulama menyusun sebuah kaidah tentang hukum asal urusan muamalah dunia atau non ibadah adalah halal.

الأصل في المعاملات الحل والإباحة

“Hukum asal dalam muamalah adalah halal dan mubah”

Berkebalikan dengan hukum asal urusan ibadah yang Harom

الأصل في العبادات التحريم

“Hukum asal ibadah adalah harom (sampai adanya dalil)”

Kenapa demikian? Karena zaman terus berubah, teknologi semakin maju, dan kebutuhan pun semakin bermacam-macam. Dahulu kakek buyut kita belanja pakai uang logam, sekarang banyak macam *e-money*. Dulu kita pergi ke pasar harus keluar rumah, sekarang di atas tempat tidur pun bisa. Para pedagang yang biasanya membawa barang dagangannya ke Pasar, sekarang modal foto dan kata-kata pun sudah bisa untung. Semua sarana prasarana, fasilitas dan

teknologi ini hukum asalnya mubah, berbeda dengan urusan Ibadah yang telah dipatenkan Allah dan RasulNya.⁸

Maka transaksi jual beli atau pemenuhan kebutuhan manusia melalui *marketplace* tentu saja termasuk urusan muamalah dunia yang halal, namun tetap saja ada catatan yang perlu diperhatikan, dan diantara catatan yang tidak boleh dilupakan adalah 3 poin utama berikut ini.⁹

1. Poin tentang barang dagangan, termasuk barang haram atau tidak, termasuk komoditi riba atau tidak. Jika barangnya haram maka jelas tinggalkan. Jika barangnya komoditi riba, apalagi ‘illah nya sama (kesamaan sebab sebagai nilai atau mata uang) seperti emas, perak, atau mata uang maka harus tunai atau offline. Nabi kita yang mulia shallallahu ‘alaihi wasallam telah mewanti-wanti kita

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سِوَاءٍ بِسِوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Terjemahnya:

“Emas (ditukar) dengan emas jika sama ukuran berat timbangannya, perak (ditukar) dengan perak jika sama berat timbangannya... Barangsiapa menambah atau meminta tambahan sungguh ia telah melakukan riba. Jual lah emas dengan perak bagaimana pun kalian suka namun secara tunai”
[HR Tirmidzi 1161]

⁸ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, Muamalat II, Alih Bahasa Chatibul Umam dan Abu Hurairah, Darul Ulum Press, Jakarta, 2001, hlm. 11

⁹ Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, *Ma La Yasa“ at-Tajira Jahluhu*, alih bahasa Abu Umar Basyir, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Darul Haq, Jakarta, 2008, hlm. 87

2. Poin tentang pelaku transaksi, termasuk penjual sudah yang memiliki barang dagangan, penjual yang belum memiliki barang dagangan, atau sebagai pembeli.

Jika penjual yang memiliki barang dagangan, jangan sampai salah atau ada kecurangan dalam menuliskan keterangan, ingatlah sabda Nabi sholallohu ‘alaihi wasallam

3. Poin adab, yakni kejujuran dan komitmen terhadap akad. Entah itu sebagai penjual atau pembeli jangan lupakan 2 adab penting ini. Jujur dalam menjelaskan kondisi barang dan tidak menutup-nutupi kekurangan yang ada, Nabi sholallohu ‘alaihi wasallam bersabda:

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ

Terjemahnya:

“Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surga”

[HR Muslim 2607]

Selain itu titik berat dari terpenuhinya itikad baik terletak pada penyelesaian perjanjian tersebut. Walaupun didalam setiap pelaksanaan COD terdapat prinsip itikad baik yang ditafsirkan secara salah oleh para pelaku jual beli, yakni dengan mengimplementasikan itikad baik hanya pada awal kontraktual.

Permasalahan utama sistem COD adalah spesifikasi suatu barang, jika spesifikasi barang tidak sesuai tentu akan merugikan banyak pihak tidak hanya bagi penjual dan pembeli, akan tetapi juga terhadap penerima jasa kurir. Jika hal itu terjadi maka wajib terdapat sebuah konsekuensi yang perlu dilakukan

sebagai wujud itikad baik. Salah satunya dengan ganti rugi biaya pembayaran ongkos kirim dan biaya pembayaran barang

Demikian halnya dengan MUI Makassar, idealnya masih banyak ulama-ulama yang masih bertentangan dengan fatwah MUI yang menyatakan bahwa jual beli *online* dengan system COD itu sudah sesuai dengan prinsip agama Islam, maka dari itu hal tersebut mengandung permasalahan yang sangat penting untuk diteliti lebih lanjut. Berdasarkan latar belakang masalah sebelumnya, maka pokok masalah yang dibahas adalah bagaimana (Analisis tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai fatwah majelis ulama Indonesia terhadap transaksi jual beli *online* dengan sistem *Cash on Delivery*) selanjutnya dijabarkan dalam sub masalah sebagai berikut:

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Sistem Transaksi Jual Beli *online Cash on Delivery*
2. Bagaimana Pendapat MUI Mengenai Transaksi Jual Beli *Online Cash on Delivery*

C. Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan peneliti ini yaitu:

1. Mempermudah masyarakat mendapatkan pengetahuan terhadap sistem transaksi jual beli online COD yang benar agar tidak terjadi kekeliruan
2. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa pendapat MUI mengenai transaksi jual beli online COD itu di perbolehkan.

D. Manfaat

1. Untuk mengetahui pengaruh metode pembayaran COD terhadap keputusan pembelian misalnya membeli barang di shopee
2. Barang yang tidak sesuai dapat dikembalikan dan transaksi dapat dibatalkan, dengan begitu Anda tidak perlu menyesal telah membelinya jika barang tidak sesuai.
3. Pembelian produk dapat dikontrol sendiri apakah barang sesuai dengan yang diinginkan atau tidak.
4. Terhindar dari penipuan



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Jual Beli

Perjanjian jual beli merupakan kesepakatan yang umumnya terjadi di antara individu dalam masyarakat. Esensi dari perjanjian jual beli adalah kumpulan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli, yang saling berkomitmen. Pasal 1457 hingga Pasal 1540 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur perjanjian jual beli. Definisi jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdata adalah:

“Suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”¹⁰

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihaklain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaat atau bukan hasilnya.

Transaksi jual beli secara spesifik merujuk pada pertukaran barang yang bukan termasuk benda konsumsi atau kelezatan dengan daya tarik tertentu.

¹⁰ Lily Haryati, *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Atas Jual Beli Barang Elektronik Secara Online di Indonesia dan Malaysia*, 2015 UIB Repository (c) 2015

Pertukaran ini dilakukan tanpa menggunakan uang logam atau uang kertas, barang yang dipertukarkan dapat diwujudkan dan diterima seketika, tidak ada penundaan dalam proses, dan kewajiban tersebut tidak dianggap sebagai utang, baik barang itu berada di hadapan pembeli atau tidak, serta sifat-sifat barang telah diketahui atau dipahami sebelumnya.¹¹

jual beli dalam arti bahasa adalah tukar menukar yang bersifat umum sehingga masih bisa ditukar dengan barang yang lain, seperti menukar uang dengan pakaian atau berupa barang yang bermanfaat suatu benda. Seperti akad *ijarah* (sewa), dengan demikian akad *ijarah* termasuk dalam arti jual beli menurut bahasa atau juga berupa sikap dan tindakan tertentu.¹²

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan hak milik dengan mendapatkan benda lainnya sebagai gantinya dengan tujuan untuk mencari keuntungan (laba) dengan jalan yang dibolehkan oleh syara'.¹³

B. Syarat dan Rukun Akad Jual Beli

- a. Penjual dan Pembeli ('Aqidani)
- b. Alat tukar dan barang yang dijual (ma'qud 'Alaih)
- c. Serah terima (shigat)

¹¹ *ibid*, hlm. 151

¹² Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, Muamalat II, Alih Bahasa Chatibul Umam dan Abu Hurairah, Darul Ulum Press, Jakarta, 2001, hlm. 11-12

¹³ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah, Juz II*, Beirut: Daar al- Kutb al-Ilmiyyah, t.th., hlm. 134.

Dalam transaksi jual beli online, identitas penjual umumnya terkait dengan nama toko, sedangkan pembeli tidak memiliki informasi pribadi seperti nama, alamat, atau usia penjual. Pembeli hanya mengetahui nama toko yang menjual barang tersebut. Perbedaannya terlihat jika pembelian dilakukan secara langsung, di mana identitas pemilik mungkin tidak diketahui secara langsung, tetapi diwakilkan oleh karyawan atau penjual.

Dalam konteks online, informasi yang tersedia hanya mencakup nama toko dan alamat, tanpa memberikan informasi pribadi mengenai pemiliknya. Yang jelas, pada saat pembeli memilih barang, semua informasi terkait barang tersebut tersedia, dan pertanyaan terkait ketersediaan barang dapat diajukan tanpa mengetahui identitas pribadi penjual.

Rukun dan syarat yang kedua terkait dengan alat tukar dan barang yang dijual. Alat tukar dalam jual beli, baik secara online maupun langsung (offline), tetap sama, yaitu menggunakan uang. Proses ini umumnya dilakukan melalui transfer dengan menggunakan nomor kode bayar yang telah dipesan. Sementara itu, dalam hal barang yang dijual secara online, terdapat banyak pilihan dan berbagai jenis barang yang tersedia dari berbagai toko.

Dalam transaksi online, proses serah terima (shigat) tidak terwujud dalam bentuk fisik atau lisan. Sebaliknya, bentuk serah terima ini dapat dikenali melalui bukti transfer yang dilakukan kepada penjual dan bukti pengiriman hingga barang diterima oleh pembeli. Pandangan penulis adalah bahwa serah terima melibatkan tindakan "menyerahkan" dan "menerima" tanpa harus diucapkan secara lisan. Ini termasuk dalam kategori jual beli mu'athah, di mana terdapat

kesepakatan antara penjual dan pembeli terkait harga dan barang, meskipun tidak ada ungkapan yang secara spesifik menyatakan persetujuan tersebut.

Pandangan ulama mengenai keabsahan transaksi semacam ini bervariasi. Menurut Ibnu Al-Shibagh, Al-Nawawi, Al-Baghawi, dan sebagian ulama Syafi'iyah, transaksi semacam itu dianggap sah berdasarkan pertimbangan bahwa dalam tata cara transaksi umum ('urf), kesepakatan dalam jual beli dianggap cukup dengan mu'athah (kesepakatan tanpa pernyataan tertentu atau tegas). Hukum sah atau tidaknya transaksi tersebut dapat berbeda menurut pandangan ulama dan juga prinsip hukum yang dianut dalam mazhab tertentu.

a) Akad dalam Transaksi Jual Beli Online

Sebagaimana telah dijelaskan diatas terkait konsep jual beli online. Bahwa dalam jual beli online memberikan gambaran umum spesifikasi barang yang akan dijual, sehingga penulis berpendapat akad yang dapat digunakan ialah akad salam.

Akad salam ialah akad pesanan barang yang disebutkan sifat-sifatnya, yang dalam majelis itu pemesan barang menyerahkan uang seharga barang pesanan yang barang pesanan tersebut menjadi tanggungan penerima pesanan. Menurut sayid sabiq, as-salam dinamai juga as-salaf (pendahuluan). Yaitu penjualan sesuatu dengan kriteria tertentu (yang masih berada) dalam tanggungan dengan pembayaran disegerakan. (Heri Sudarsono, 2015).

Menurut penjelasan tersebut, pilihan yang lebih sesuai untuk transaksi jual beli online adalah melalui akad salam. Proses jual beli dilakukan dengan metode pesanan yang mencakup kriteria barang tersebut. Terlebih lagi, pembayaran dalam jual beli online umumnya dilakukan melalui transfer, sesuai dengan konsep akad salam yang menandai pembayaran di awal dan penyerahan barang di akhir transaksi. Dalam akad salam, harga jual tidak diungkapkan oleh penjual untuk setiap item barang, melainkan pembeli hanya perlu menerima harga jual yang tertera pada laman website.

Akad salam termasuk dalam kategori akad yang dapat menghasilkan keuntungan. Situasinya berbeda dengan akad murabahah. Akad murabahah melibatkan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam transaksi murabahah, penjual mengumumkan harga pembelian barang kepada pembeli, lalu menentukan laba yang ditetapkan dalam jumlah tertentu. Di sisi lain, jual beli online tidak melibatkan pengumuman harga beli kepada pembeli, tanpa penjelasan mengenai besaran harga beli.

b) Tata Cara Pelaksanaan Jual Beli Online

Akad dalam jual beli online merupakan perjanjian atau kesepakatan antara penjual dan pembeli yang menjadi dasar sahnya transaksi tersebut. Meskipun prosesnya dilakukan secara elektronik, prinsip-prinsip hukum dan syariat tetap berlaku. Berikut adalah beberapa poin terkait akad dalam jual beli online:

1. Ijab dan Qobul

Ijab (tawaran) merupakan tawaran atau penawaran barang yang dilakukan oleh penjual melalui platform online. Sedangkan qobul (penerimaan) pembeli menyetujui tawaran tersebut, menandakan kesepakatan untuk melakukan transaksi.

2. Niat dan Kesepakatan

Pembeli dan penjual harus memiliki niat yang jelas untuk melakukan transaksi jual beli. Kesepakatan harus terjadi dengan jelas, dan syarat-syarat harus dipahami oleh kedua belah pihak.

3. Deskripsi Barang

Penjual wajib memberikan deskripsi yang jelas dan akurat mengenai barang atau jasa yang ditawarkan. Pembeli bertanggung jawab untuk membaca deskripsi dengan cermat sebelum menyetujui transaksi.

4. Metode Pembayaran

Penjual dan pembeli harus setuju mengenai metode pembayaran yang akan digunakan, apakah melalui transfer bank, kartu kredit, atau sistem pembayaran online lainnya.

5. Harga dan Syarat-Syarat Lainnya

Harga barang atau jasa harus jelas, dan semua syarat lainnya, seperti ongkos kirim dan kebijakan pengembalian, juga harus dipahami oleh kedua belah pihak.

6. Bukti Transaksi

Adanya bukti transaksi elektronik, seperti email konfirmasi atau inovasi digital, dapat menjadi landasan yang kuat untuk membuktikan adanya akad.

7. Ketentuan Pengembalian dan Garansi

Ketentuan mengenai pengembalian barang dan garansi jika ada, harus dijelaskan dengan jelas.

8. Hukum yang Berlaku

Dalam beberapa kasus penjual dan pembeli dapat menentukan hukum yang berlaku dalam akad tersebut.

Penting untuk dicatat bahwa dalam konteks jual beli online, penggunaan teknologi dan platform elektronik harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan etika bisnis. Para pihak harus memahami persyaratan dan ketentuan yang terkait dengan transaksi online agar dapat menghindari konflik di kemudian hari

C. Dasar Hukum Jual Beli

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan prinsip dasar bahwa Negara Republik Indonesia didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Hazairin, seorang guru besar Universitas Islam Indonesia (UII), ia berpendapat bahwa norma dasar yang terdapat dalam Pasal 29 Ayat (1) tafsirannya mencakup prinsip hanya mungkin (Demokrasi Pancasila).

Dalam Negara Republik Indonesia, tidak diperkenankan terjadi atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam bagi umat Islam,

atau yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Nasrani bagi umat Nasrani, atau yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Hindu bagi umat Hindu-Bali, atau bertentangan dengan agama Buddha bagi orang-orang Buddha. Ini mengindikasikan bahwa di dalam Negara Republik Indonesia, hukum tidak boleh berlaku atau diberlakukan jika bertentangan dengan norma-norma (hukum) agama dan norma-norma kesusilaan bangsa.¹⁴

Menurut Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978, salah satu bentuk pengamalan sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dengan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketetapan tersebut menekankan bahwa ketentuan Allah yang langsung terkait dengan kehidupan antar manusia (bidang mu'āmalah) terbatas pada masalah yang berkaitan dengan pahala saja. Jika ada penjelasan dari Nabi, penjelasannya tidak diberikan secara rinci, berbeda dengan penjelasan aturan-aturan yang berkaitan dengan bidang ibadah. Hukum Islam bersifat terbuka untuk dikembangkan melalui ijtihad manusia, dengan syarat-syarat tertentu harus dipenuhi dalam proses pengembangan hukum tersebut.

Islam memiliki aturan tentang kehidupan umatnya, termasuk penjelasan dari ayat Alquran tentang jual beli. Sebab, jual beli menjadi salah satu cara mendapatkan rezeki yang baik dan bahkan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dalam islam dalil jual beli harus sangat diperhatikan saat melakukan transaksi,

¹⁴ Ahmad Zainuri, *“Tinjauan Etika Bisnis Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Proses Produksi Dan Penjualan Batako Di Desa Nguneng Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri,”* (Ponorogo: Diss. IAIN Ponorogo, 2020), hlm. 1-91.

agar kedua belah pihak mendapat jaminan hak dan kewajiban terpenuhi dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Oleh karena itu, beberapa ayat Alquran tentang jual beli ini bisa menjadi pegangan saat akan bertransaksi, baik sebagai penjual ataupun pembeli.

a. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.¹⁵

Dia Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana, tidak ada yang dapat menolak ketetapan-Nya dan Allah tidak dimintai pertanggung jawaban atas apa yang telah Ia kerjakan, justru merekalah yang akan dimintai pertanggung jawaban. Dialah yang Maha Mengetahui segala hakikat dan kemaslahatan persoalan apa yang bermanfaat bagi hamba-hamba-Nya, maka Dia akan

¹⁵ Departemen Agama RI, *Op.Cit.* hlm. 58

membolehkannya bagi mereka. Kasih sayang Allah kepada para hamba-Nya lebih besar dari pada sayangnya seorang ibu kepada anak bayinya.¹⁶

Ayat di atas Ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba, ayat ini menolak argumen kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli dalam Al-Quran.¹⁷ Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan Allah dalam Al-Quran dan menganggapnya identik dan sama dengan sistem ribawi. Untuk itu dalam ayat ini Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum serta menolak dan melarang konsep ribawi.

b. Hadist

Adapun dasar hukum jual beli dalam al-Sunnah misalnya hadits yang diriwayatkan oleh al-Bazzar dan Hakim. Artinya: *“Dari Rifa’ah bin Rafi’ r.a. sesungguhnya Nabi s.a.w. pernah ditanya seorang sahabat mengenai usaha atau pekerjaan, apakah yang paling baik? Rasul s.a.w. menjawab: usaha seorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik”*. (HR. al-Bazzar dan al-Hakim).

Hadits lain yang diriwayatkan al-Tirmidzi, bahwa Rasulullah bersabda: Artinya: *“Menceritakan Hunad, menceritakan Qabishah dari Sufyan, dari Abi Hamzah dari Hasan dari Abi Said, sesungguhnya Nabi*

¹⁶ M. Nasib ar-Rifa’i, Tafsiru al-,,Aliyyu al-Qadir li Ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir, diterjemahkan oleh Syihabuddin, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1, Gema Insani Press, Jakarta, 1999, hlm. 548

¹⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar fiqh Muamalah*, Gema Insani, Yogyakarta, 2008, hlm. 69-72

s.a.w. bersabda: "pedagang yang jujur lagi terpercaya adalah bersama Nabi, orang-orang yang benar dan para syuhada". (HR. Tirmidzi).

D. Ijma

kebolehan jual beli menurut ijma" ulama adalah telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Dari dasar hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa jual beli itu hukumnya adalah mubah. Artinya jual beli itu diperbolehkan asal saja di dalam jual beli tersebut memenuhi ketentuan yang telah ditentukan di dalam jual beli dengan syarat-syarat yang disesuaikan dengan Hukum Islam. Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat urgen, dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan syariat.

Oleh karena itu, praktek jual beli yang dilakukan manusia semenjak Rasulullah saw., hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli.¹⁸ Dari ayat, hadist, dan ijma" umat di atas diketahui bahwa jual beli di perbolehkan (dihalalkan oleh Allah) asalkan dilakukan dengan saling rela antara penjual dan pembeli. Hukum jual beli bisa menjadi haram, mubah, sunnah, dan wajib atas ketentuan sebagai berikut:¹⁹

¹⁸ Sayid Sabiq, Op.Cit., hlm. 46

¹⁹ 20 Abdul Rahman Al-Jaziri, Op.Cit., hlm. 315

9. Hukum jual beli menjadi wajib pada saat darurat atau terpaksa yang sangat membutuhkan sekali terhadap makanan atau minuman sedang ia mampu untuk melakukan jual beli.
10. Hukum jual beli menjadi haram, jika menjual belikan sesuatu yang di haramkan oleh syara" seperti menjual babi.
11. Jual beli hukumnya sunnah apabila seorang bersumpah untuk menjual barang yang tidak membahayakan, maka melaksanakan yang demikian itu sunnah.
12. Jual beli di hukum makruh, apabila transaksi dilakukan pada saat selesai

E. Jual Beli Menurut UU

Menurut Pasal 1457 KUHPerdota tersebut, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian bertimbang balik, dimana pihak penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak pembeli berjanji untuk membayar sejumlah uang sebagai imbalan.²⁰ Hak milik suatu barang yang semula dimiliki pihak penjual, akan berpindah tangan kepada si pembeli apabila sudah ada penyerahan secara yuridis sesuai dengan ketentuan Pasal 1459 KUHPerdota.²¹ Perjanjian jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar (Pasal 1458 KUHPerdota).²²

²⁰ R. Subekti, *Aneka Perjanjian (cetakan ketujuh)*, (Alumni: Bandung, 1985)

²¹ Subekti, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, (PT. Intermasa: Jakarta, 1994),

²² 14 M. Yahya Harahap, *Segi – Segi Hukum Perjanjian*, (Alumni: Bandung, 1986),

Ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdato “harga“tersebut harus berupa sejumlah uang. Jika dalam suatu perjanjian tidak menunjuk kepada dua hal tersebut (barang dan uang), maka itu akan merubah perjanjiannya menjadi tukar menukar, atau kalau harga itu berupa jasa, perjanjiannya akan menjadi suatu perjanjian kerja, dan begitulah seterusnya. Dalam pengertian jual beli sudah termaktub pengertian bahwa di satu pihak ada barang dan di lain pihak ada uang.

Jual beli yang bersifat obligator dalam Pasal 1459 KUHPerdato menerangkan bahwa hak milik atas barang yang dijual belum akan berpindah tangan kepada pembeli selama belum diadakan penyerahan yuridis menurut Pasal 612, 613, dan 616 KUHPerdato.²³

Berpijak dari asas konsensualitas dalam perjanjian jual beli sejak tercapainya kata sepakat mengenai jual beli atas barang dan harga walaupun belum dilakukan penyerahan barang ataupun pembayaran maka sejak saat itulah sudah lahir suatu perjanjian jual beli. Asas konsensualitas itu sendiri menurut pasal 1458 KUHPerdato mengatur sebagai berikut:

“Jual beli sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga meskipun barang belum diserahkan dan harga belum dibayar”.

Dalam pasal 1474 KUH Perdato menjelaskan bahwa, sebagai pihak penjual memiliki dua kewajiban penting dalam pelaksanaan perjanjian. Kewajiban tersebut adalah menyerahkan suatu barang dan menanggungnya.

²³ Achmad Ichsan, *Dunia Usaha Indonesia*, (Pradya Paramita: Jakarta, 1986), hal.21

Mengenai penyerahan atau *levering* dalam KUHPerdara, menganut ‘sistem kausal’ yaitu suatu sistem yang menggantungkan sahnyanya *levering* itu pada dua syarat:

1. Penyerahan atau *levering* telah dilaksanakan oleh yang berhak berbuat bebas (*beschikking sbevoegd*) terhadap orang yang di-*levering*
2. Sahnyanya title dalam perjanjian jual beli yang menjadi dasar *levering* (penyerahan).

F. MUI

a. Sejarah MUI

Kemajuan budaya dan peradaban manusia selalu berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga menimbulkan persoalan-persoalan baru dalam kehidupan masyarakat baik yang berkaitan dengan ibadah maupun yang berkaitan dengan muamalah yang memerlukan pemecahan, karena tidak terdapat hukumnya dalam al-Quran dan Hadist. Begitu juga ulama-ulama terdahulu tidak secara eksplisit menjelaskan persoalan-persoalan baru tersebut sehingga banyak masyarakat yang haus akan jawaban tersebut.

Hal ini membuat Ulama Indonesia bersepakat untuk membuat lembaga yang dapat memecahkan persoalan-persoalan keagamaan yang ada pada masyarakat dengan nama Majelis Ulama Indonesia atau yang disingkat dengan MUI. MUI berdiri pada tanggal 17 Rajab 1395 H, bertepatan dengan

26 Juli 1975 yang didahului dengan musyawarah pertama Majelis Ulama Indonesia pada tahun yang sama.²⁴

Nomor 28 tanggal 1 Juli 1975.²⁵ Berdirinya Majelis Ulama Indonesia ditandai dengan bentuk “Piagam berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI)” yang ditandatangani oleh 53 orang ulama yang terdiri dari ketua-ketua Majelis Ulama Indonesia Daerah Tingkat 1 seluruh Indonesia, 10 orang ulama unsur organisasi Islam tingkat pusat,²⁶ 4 orang ulama Dinas Rohaniyah Islam yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI, dan 13 orang ulama undangan perorangan.

Momentum berdirinya MUI setelah 30 tahun Indonesia merasakan kemerdekaan yaitu ketika Indonesia berada pada fase kebangkitan, dimana pada saat itu bangsa Indonesia sibuk dengan politik kelompok masing-masing sehingga tidak memperdulikan masalah rohani yang ada pada masyarakat. Keberagaman dan kemajuan umat Islam dalam Keagamaan, organisasi sosial dan kecendrungan aliran politik sering membuat lemah dan dapat dijadikan pertentangan diantara umat Islam di Indonesia.

Sebagai suatu lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempunyai fungsi dan tujuan. Adapun tujuan dari Majelis Ulama Indonesia sebagaimana tercantum dalam pedoman Anggaran Dasar dan Anggaran

²⁴ “*Muqadimah Pedoman Dasar Majelis Ulama Indonesia*”, www.majelisulama.com, akses tanggal 15 November 2016.

²⁵ Musyawarah pertama ini dikeahui oleh letjen. Purn. H. Soedirman dan Tim Penasehat yang terdiri dari Prof. Dr. Hamka, K.H. Abdullah Syafe’I dan K.H. M. Syukri Ghazali. Lihat “MUI Berdiri, Tumbang dan Berkembang”, http://www.majelisulama.com/mui_in/article, akses 15 November 2016

²⁶ Majelis Ulama unsur organisasi Islam Tingkat Pusat terdiri dari NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, PERTI, Al-Washiyah, Mutla’ul Anwar, GUPPI, PDTI, *Dewan Masjid Indonesia dan Al-Itthadiyah*. *Ibid*

Rumah Tangga (ADART) MUI pada Bab III, pasal 13 adalah menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan Islam yang dinamis dan efektif sehingga mampu mengarahkan dan mendorong umat Islam untuk melaksanakan akidah Islamiyah, membimbing umat dalam menjalankan ibadah, menuntun umat dalam mengembangkan muamalah, dan menjadi panutan dalam mengembangkan akhlak karimah untuk mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil, dan makmur rohaniyah dan jasmaniyah yang diridhoi Allah SWT.

Sebelum adanya sertifikasi halal yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1989, labelisasi halal terhadap produk pangan di Indonesia telah dimulai sejak akhir tahun 1976 oleh Kementerian Kesehatan. Tepatnya pada tanggal 10 November 1976 semua makanan dan minuman yang mengandung babi maupun turunannya harus memberikan identitas bahwa makanan tersebut mengandung babi. Hal ini diatur dalam Surat Keputusan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 280/Men.Kes/Per/XI/76 mengenai Ketentuan Peredaran dan Penandaan pada Makanan yang Mengandung Bahan Berasal dari Babi. Bagi produsen makanan yang menggunakan babi maupun turunannya harus mencantumkan tanda peringatan pada wadah atau bungkus baik dicetak maupun direkatkan pada kemasan. Tanda peringatan harus memuat dua unsur yaitu adanya gambar babi serta tulisan “MENGANDUNG BABI” yang diberi warna merah.

Pada saat itu, pemilihan label haram dinilai lebih efektif daripada pemberian label halal karena diduga hanya sebagian kecil produk yg mengandung unsur babi. Sehingga hanya perlu memberikan label kepada sedikit produk yang jelas-jelas mengandung babi. Dalam rangka mempercepat publikasi, Menteri Kesehatan bekerjasama dengan *Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia* (GAPMMI) untuk membagikan label tersebut kepada perusahaan yang membutuhkan. Sepuluh tahun kemudian tepatnya pada 12 Agustus 1985 terjadi pergantian label yang semula menempelkan label “MENGANDUNG BABI” akhirnya diganti dengan label yang bertuliskan “HALAL”.

Pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama No.42/Men.Kes/SKB/VIII/1985 dan No. 68 Tahun 1985 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan. Label boleh dicantumkan setelah produsen melaporkan komposisi bahan dan cara pengolahan produk kepada *Departemen Kesehatan* (Depkes). Pengawasan dilakukan bersama oleh Departemen Kesehatan dan Departemen Agama melalui Tim Penilaian Pendaftaran Makanan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Depkes.

b. Pengertian MUI

Fatwa secara bahasa memiliki pengertian jawaban atas suatu kejadian (*memberikan jawaban yang tegas terhadap segala yang terjadi didalam masyarakat*). Sedangkan fatwa dalam istilah memiliki pengertian suatu penjelasan hukum syari‘at dalam menjawab suatu perkara yang

diajukan oleh seseorang yang bertanya, baik penjelasan itu ragu-ragu dan penjelasan itu mengarah pada dua kepentingan, yakni kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat.²⁷

Fatwa merupakan hasil ijtihad para ahli (*mujtahid dan mufti*) yang dapat dilahirkan dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Adapapun metode yang digunakan untuk menjelaskan suatu hukum tersebut melalui dua cara dan dua sumber yang autentik yaitu Al-Quran dan Hadits. Hukum Islam yang berlandaskan Al-Quran dan Hadits sebagian besar bentuknya ditentukan berdasarkan hasil ijtihad para mujtahid yang dituangkan dalam bentuk fatwa keagamaan oleh para mufti, hal ini dikarenakan dalam al-Quran sendiri kebanyakan hukum yang ada didalamnya masih berbentuk global, sehingga membutuhkan ijtihad dari para mufti untuk dapat menjawab berbagai permasalahan keagamaan yang ada didalam masyarakat.

Fatwa, pada hakikatnya merupakan hasil keputusan para ahli agama Islam dan ilmu pengetahuan umum yang berkaitan dengan keagamaan dalam memberikan, mengeluarkan, dan mengambil keputusan hukum secara bertanggung jawab dan konsisten. Fatwa memberikan kejelasan, kekonkritan terhadap umat dalam hal pemahaman, penalaran ajaran-ajaran Islam, dan bagaimana aplikasinya. Sehingga dalam fatwa harus mengandung unsur pokok yang meliputi: ²⁸

²⁷ 8 Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan dalam fikih Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 7

²⁸ Rohadi Abdul Fatah, *Op. Cit.*, h. 27.

- a. Fatwa sebagai bentuk pengambilan keputusan hukum syariat yang sedang diperselisihkan.
- b. Fatwa sebagai jalan keluar dari beberapa kemelut perbedaan pendapat dari para ulama atau para ahli.
- c. Fatwa hendaknya mengarahkan pada perdamaian umat untuk menuju umatan wahidah.

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan yang mendasari diri pada semangat tolong menolong untuk kebaikan dan ketakwaan dalam membela kaum dhu'afah untuk meningkatkan harkat dan martabat serta derajat kehidupan masyarakat. Semangat ini dilaksanakan atas dasar persaudaraan dikalangan seluruh lapisan masyarakat golongan umat Islam. Ukhwah islamiyah ini merupakan landasan bagi Majelis Ulama Indonesia dan memperkukuh persaudaraan kemanusiaan (*ukhwah basyariyah*) sebagai anggota masyarakat dunia.

c. Peran MUI untuk Umat

Sebagai negara yang berdasarkan hukum, peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia harus sesuai dengan prinsip-prinsip agama yang diakui di negara ini, termasuk norma-norma dalam Islam. Negara memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas selama hal tersebut memerlukan intervensi pemerintah, seperti melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, agar tidak menyimpang dari prinsip-prinsip agama tersebut.

Posisi MUI sebagai institusi yang keputusan-keputusannya mendapatkan dukungan dari pemerintah, bahkan pemerintah mengakui MUI sebagai perwakilan dari seluruh umat Islam Indonesia, meskipun ada sekelompok kecil yang tidak merasa diwakilinya.

Sesuai dengan peran dan fungsinya, baik diminta maupun tidak diminta, MUI menetapkan fatwa berdasarkan permintaan atau pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat, pemerintah, lembaga/organisasi sosial, serta sebagai tanggapan terhadap perkembangan dan temuan masalah-masalah keagamaan yang muncul akibat perubahan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi.

MUI memiliki otoritas untuk mengeluarkan fatwa (yang bersifat otoritatif) sebagai panduan atau acuan bagi masyarakat Muslim. Namun, MUI tidak memiliki kewenangan paksa terhadap fatwa yang dikeluarkannya. Oleh karena itu, upaya taqnīn (transformasi fatwa MUI menjadi undang-undang) menjadi suatu keharusan dalam konteks legalitas negara agar suatu fatwa memiliki daya ikat dan kewenangan yang mengikat secara hukum dalam pelaksanaannya.

Dengan latar belakang perspektif pembinaan hukum terkait MUI sebagai lembaga yang mengeluarkan atau menetapkan fatwa untuk berbagai permasalahan yang muncul di masyarakat, terutama yang tidak memiliki ketetapan hukum dalam Alqur'an, Hadits, atau kitab-kitab fikih klasik, penelitian ini menyoroti bahwa pembinaan hukum perlu diperkuat demi terwujudnya kemaslahatan masyarakat Indonesia, khususnya. Masih

banyak permasalahan yang belum memiliki ketetapan hukum yang jelas, sehingga masyarakat merasa khawatir dan penuh keraguan dalam mengambil tindakan-tindakan tertentu.

d. Fatwa MUI mengenai jual beli *online* dengan sistem COD

Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) menjadi acuan bagi pihak-pihak yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam melaksanakan berbagai aktivitas operasionalnya. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan Fatwa No. 146 Tahun 2021 tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa ini menyusul belum adanya pedoman ketentuan dan batasan jual beli online berbasis syariah. Perubahan teknologi seperti saat ini sering membuat masyarakat bertanya-tanya. Bagaimana tata cara jual beli online sesuai panduan syariah? Berikut tata cara jual beli online menurut fatwa DSN-MUI:

Pertama, format akad jual beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami oleh para pihak terkait;

Kedua, ijab (tanda penyerahan barang) terjadi pada saat pedagang menawarkan dan memasarkan barang dan/atau jasa;

Ketiga, qabul (tanda penerimaan barang) terjadi pada saat pelanggan menyatakan pembelian barang dan/atau jasa yang ditawarkan (check out);

Keempat, ijab qabul (serah terima barang) dilakukan dalam satu Majelis Akad melalui sarana yang tersedia dalam Platform Online Shop. Misalnya dengan

menekan fitur “pesanan telah diterima” dalam aplikasi, itu sudah menunjukkan bahwa penjual dan pembeli telah ijab qabul (serah terima barang).

Kelima, pedagang dalam menawarkan barang kepada pelanggan tidak boleh melakukan tindakan yang menyalahi syariah, di antaranya dilarang melakukan tadlis (deskripsi barang tidak sesuai), tanajusy/najsy (berlebihan dalam mendeskripsikan keunggulan barang) dan ghisysy (testimoni palsu);

Keenam, dalam menawarkan barang, pedagang harus menjelaskan kriteria barang dagangannya dengan jelas, harga (tsaman) dengan jelas, biaya pengiriman (jika ada) dan estimasi waktu penyerahan barang.

Itulah tata cara jual beli online menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 146/DSN-MUI/XII/2021, tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah. Diharapkan fatwa yang ditandatangani pada tanggal 17 Jumadil Awwal 1443 H atau 22 Desember 2021 tersebut dapat menjadi pedoman bagi masyarakat supaya kehidupannya sesuai tuntunan syariah Islam²⁹


❖ Fatwah-Fatwah MUI mengenai jual beli

1. Dalam hal akad jual beli dilakukan dalam bentuk pembiayaan murabahah, maka berlaku dhawabith dan hudud sebagaimana terdapat

²⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017

dalam fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

2. Dalam hal jual beli dilakukan dengan akad jual beli salam, maka berlaku dhawabith dan hudud sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam.
3. Dalam hal jual beli dilakukan dengan akad jual beli istishna', maka berlaku dhawabith dan hudud sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna' dan Nomor 22/DSN-MUI/IV/2002 tentang Jual Beli Istishna' Paralel



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian Kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang dapat diartikan sebagai metode interpretasi karena data hasil penelitian lebih berkenan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan dilapangan.³⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Melalui pendekatan ini, peneliti akan menjelaskan secara mendalam terkait Tinjauan Hukum ekonomi syariah mengenai jual beli online dengan system COD di MUI Kota Makassar.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Yang berada di Kota Makassar tepatnya di JL. Tarakan.155b, Ruko 5/6 Kota Makassar, Sulawesi Selatan

C. Fokus Penelitian

Adapun adanya penelitian ini dengan judul Analisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Fatwah MUI Terhadap Transaksi Jual Beli Online

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta), 2021, Cetakan ke-3, Halaman 12

dengan Sistem COD (*Cash OnDelivery*). Penelitian ini sangat berfokus pada Persepsi MUI mengenai Sistem Jual Beli Online dengan dasar Al-Quran, Al-Hadits, Undang-undang serta Fatwah MUI.

D. Deskripsi Penelitian

Penelitian ini bertujuan agar peneliti dapat mengetahui bagaimana prosedur jual beli *online* sistem COD yang benar dan apakah hal tersebut dibolehkan atau diharamkan dalam Islam serta apa saja yang menjadi kendala bagi Majelis ulama Indonesia dalam menetapkan Fatwa jual beli.

E. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

1. Data Primer

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuasaan mengikat yang terdiri dari peraturan perundang undangan antara lain:

- a. Al- Quran dan Hadist Nabi.
- b. Undang Undang Hukum Perdata (KUHPperdata).
- c. Fatwa MUI

2. Data Sekunder

Yaitu bahan buku yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer yang dapat membentuk, menganalisis, serta memahami bahan hukum primer, yang meliputi karya ilmiah seperti literature-literatur mengenai ekonomi syariah dan hukum jual beli online menurut MUI. Dokumen-dokumen serta laporan penelitian lainnya.

F. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument utama adalah peneliti itu sendiri atau anggota tim peneliti. Selain dari peneliti sebagai instrument utama juga digunakan beberapa instrument lainnya yang berupa observasi dan pedoman wawancara pada penelitian ini, untuk memperoleh hasil observasi dan wawancara, maka diperlukan alat-alat yang membantu dalam proses tersebut, seperti buku catatan dan alat tulis lainnya yang digunakan untuk mencatat hasil observasi dan wawancara, handphone digunakan sebagai alat perekam suara wawancara antara peneliti dengan informan, dan camera untuk mendokumentasikan proses penelitian.³¹

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga, yaitu observasi, wawancara dan dokumen.

1. Observasi

Menuju Spradley, objek penelitian kualitatif yang diobservasi dinamakan situasi social yang terdiri atas tiga komponen, yaitu *place* (tempat), *actor* (pelaku) dan *activities* (aktivitas). Observasi pada penelitian ini dilakukan dengan mengamati, mendokumentasikan. Serta mencatat kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditinjau dari masuknya fatwa dari MUI mengenai jual beli sistem COD.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung:Alfabeta), 2018, Cet Ke-28. H. 224.

2. Wawancara

Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini dilakukan terhadap informan yaitu Majelis Ulama Indonesia sendiri yang dapat menjelaskan secara mendalam bagaimana sebenarnya jual beli online dengan system COD dan apa pendapat MUI Makassar apakah ada fatwah mengenai jual beli online.


3. Dokumentasi

Teknik pengambilan data dari informasi melalui dokumen dianggap relevan dengan topic yang akan diteliti. Dokumen yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, Undang-Undang, skripsi serta dokumen lain dengan topik jual beli dengan system COD.

4. Tinjauan teoritis

Bagian ini memuat dua hal pokok yaitu: deskripsi teoritis tentang variable (objek) yang diteliti dan kesimpulan tentang kajian yang antara lain berupa argumentasi atas hipotesis yang diajukan dalam bab sebelumnya. Berikut disajikan kerangka pikir berbasis islami.

KERANGKA PIKIR BERBASIS ISLAMI



BAB IV

PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

1. Sejarah Majelis Ulama' Indonesia Makassar

Embrio gagasan pendirian MUI muncul dari Prof. KH. Ibrahim Hosen, seorang ulama fikih kenamaan pada masa itu, ketika dirinya mempresentasikan makalah dalam konferensi alim-ulama di Jakarta. Konferensi alim-ulama tersebut berlangsung tepatnya pada tanggal 30 September sampai 4 Oktober 1970 di Jakarta (saat itu usia Ibrahim Hosen sekitar 53 tahun). Dengan mengutip keputusan Majma' Buhuts

Al Islamiyah Kairo tahun 1964, Ibrahim Hosen mengemukakan pentingnya lembaga fatwah sebagai wadah ulama untuk melakukan ijtihad secara kolektif.

Namun gagasan tersebut pada awalnya belum mendapatkan dukungan penuh dari peserta konferensi. Prof. Dr. Buya Hamka, yang menjadi penyaji makalah saat itu pada awalnya menolak gagasan tersebut. Usia Buya Hamka saat itu sekitar 62 tahun. 9 tahun lebih tua dari pada Ibrahim Hosen. Sebagai gantinya, Prof. Dr. Buya Hamka merekomendasikan kepada presiden Soeharto agar mengangkat Mufti negara yang dapat memberikan nasehat kepada pemerintah dan ummat Islam Indonesia.

Meskipun pada akhirnya Buya Hamka ternyata menyetujui gagasan Ibrahim Hosen tersebut dan justru kemudian setelah MUI

berdiri, Buya Hamka menjadi tokoh ulama' yang dipercaya sebagai ketua Umum MUI pertama.

Gagasan tersebut akhirnya menguat dalam loka karya Muballigh se-Indonesia, yang akan diadakan oleh pusat Dakwah Islam Indonesia pada tanggal 26-27 November 1974. Sejak saat itu lahir sebuah konsensus akan perlunya Majelis Ulama sebagai wahana untuk, menjalankan mekanisme yang efektif dan efisien dalam upaya memelihara dan membina kontinuitas partisipasi umat Islam Indonesia terhadap pembangunan.

Konsensus untuk membentuk Majelis Ulama tersebut didukung penuh oleh Presiden Soeharto dan bahkan Presiden Soeharto pun memberikan saran agar pembentukan wadah ulama semacam itu diprakarsai mulai dari tingkat daerah. Saran itupun disetujui oleh seluruh peserta Lokakarya kala itu. Hal itupun diperkuat lagi oleh amanat Presiden Soeharto ketika menerima pengurus Dewan Masjid Indonesia pada tanggal 24 Mei 1975 yang mengharapkan agar Majelis Ulama Indonesia segera dibentuk .

Melalui Menteri dalam negeri ketika itu yaitu Amir Machmud, Presiden Soeharto menyarankan kepada para gubernur untuk membentuk Majelis Ulama tingkat daerah. Hasilnya, pada Mei 1975 Majelis Ulama tingkat daerah telah terbentuk hampir hampir seluruh daerah tingkat I (Provinsi) dan seluruh daerah tingkat II Kabupaten Kota (meliputi 26 Provinsi).

Lahirnya MUI diawali dengan lahirnya PIAGAM BERDIRINYA MUI dalam musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu'ama dari berbagai penjuru tanah air. Musyawarah tersebut dalam sejarah kemudian dicatat sebagai Musyawarah Nasional (Munas) MUI yang pertama. Ketika itu hadir sejumlah tamu undangan sebanyak 26 ulama yang mewakili 26 Provinsi di Indonesia, 10 ulama perwakilan Ormas-Ormas Islam tingkat pusat, 4 Ulama dari Dinas Rohani Islam Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan juga POLRI. Serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang hadir secara pribadi secara undangan khusus.

Setelah kepemimpinan MUI generasi awal, estafet kepemimpinan berlanjut MUI berlanjut dengan kepemimpinan generasi berikutnya seperti KH. Sahal Mahfud, Prof. Dr. Din Syamsuddin dan KH. Ma'ruf Amin. Diantara para tokoh MUI lintas generasi tersebut memang terpaut rentang usia yang cukup jauh. Misalnya saja, Prof. Dr. Buya Hamka selisih usianya 9 tahun lebih tua jika dibandingkan dengan Prof. KH. Ibrahim Hosen. Sedangkan Prof. KH. Ibrahim Hosen selisih usianya 26 tahun lebih tua jika dibandingkan dengan Prof. KH. Ma'ruf Amin.

Prof. KH. Ma'ruf Amin adalah Ketua komisi fatwah MUI menggantikan Prof. KH. Ibrahim Hosen yang merupakan ketua komisi

fatwah sebelumnya yang dijabat olehnya selama 20 tahun hingga wafatnya.³²

Jadi sejarah MUI Makassar itu bersamaan dengan terbentuknya MUI seluruh Indonesia setelah diresmikan yang berdiri pada tahun 1975 pada masa Soeharto.

2. Tugas Pokok MUI Makassar

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah sebuah Lembaga yang bertanggung jawab dalam mengeluarkan fatwa, memberikan panduan keagamaan, dan menjalankan fungsi-fungsi lainnya terkait dengan Islam di Indonesia.

Ada tiga tugas MUI, pertama sebagai pelayanan umat dan masih menjadi rujukan oleh pemerintah terkait kebijakan berupa fatwa, maklumat dan saran. Tugas MUI kedua, MUI adalah mitra pemerintah dan harus mendukung program pemerintah yang berhubungan dengan kesejahteraan umat dan tugas MUI yang ketiga, menjaga adanya penyimpangan ajaran agama.

MUI dan pemerintah harus bersinergi dalam program Pembangunan yang berkelanjutan khususnya dalam pengambilan kebijakan pemerintah kota Makassar terhadap kesejahteraan umat. Meskipun tugas pokok MUI dapat berubah seiring waktu umumnya tugas pokok MUI melibatkan beberapa fungsi utama, antara lain:

³² Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi-Selatan, Jl. Masjid Raya, Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi-Selatan, 90156, Tanyajawab@muisulsel.com

1. Emiten Fatwa

MUI memiliki kewenangan untuk mengeluarkan fatwa (pendapat hukum islam) atas berbagai isu keagamaan yang dihadapi oleh umat islam di Indonesia. Fatwah tersebut dapat berkaitan dengan masalah-masalah keagamaan, social, ekonomi, dan lainnya.

2. Pendidikan dan Penelitian

MUI berperan dalam memberikan arahan dan bimbingan dalam bidang Pendidikan Islam. MUI juga terlibat dalam kegiatan penelitian yang berkaitan dengan masalah-masalah keagamaan dan kemasyarakatan.

3. Hubungan Antaragama

MUI dapat berperan dalam membangun dialog dan kerja sama antara agama untuk menciptakan toleransi dan kerukunan anantara umat beragama di Indonesia.

4. Pemantauan dan Pembinaan Kelembagaan Keagamaan

MUI dapat melakukan pemantauan terhadap Lembaga-lembaga keagamaan Islam di Indonesian, memberikan bimbingan, dan memastikan bahwa Lembaga-lembaga tersebut beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

5. Konsultasi Hukum Islam

MUI dapat memberikan konsultasi hukum Islam kepada pemerintah dan Masyarakat dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan aspek keagamaan.

6. Pengembangan Kelembagaan Islam

MUI dapat terlibat dalam pengembangan kelembagaan Islam di Indonesia, termasuk organisasi-organisasi Islam dan Lembaga-lembaga kemanusiaan.

Penting untuk dicatat bahwa tugas pokok MUI dapat berubah seiring perkembangan kebutuhan dan tuntutan Masyarakat. Oleh karena itu, informasi ini bisa mengalami perubahan dan disarankan untuk memeriksa sumber resmi MUI atau dokumen-dokumen terkait untuk mendapatkan informasi yang paling akurat dan terkini.

3. Tugas-Tugas Mentri MUI Makassar

Tugas ini tetap sesuai keridornya untuk menjaga moralitas dan Aqidah Masyarakat. MUI adalah Gerakan moral dalam anggaran dasarnya MUI dengan tegas berfungsi sebagai wadah musyawarah dan wadah silaturahmi para ulama, zuama dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat, mengembangkan dan mengembangkan ajaran Islam serta menggalang ukhuwah Islamiyah dalam kehidupan yang Islami, wadah yang mewakili umat Islam dalam hubungan dan konsultan antar umat beragama serta pemberi fatwah kepada umat islam dan pemerintah, baik diminta maupun tidak dimintai.

Pada umumnya, para menteri di Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki tanggung jawab spesifik dalam bidang tertentu. Meskipun struktur organisasi dan tugas Menteri dalam MUI mungkin dapat berubah seiring waktu. Berikut adalah tugas-tugas MUI yang diemban oleh Menteri-menteri dalam MUI.

a) Menteri Bidang Fatwa dan Hukum Islam

1. Mengkoordinasikan proses penerbitan fatwa oleh MUI
2. Menanggapi pertanyaan dan konsultasi hukum Islam dari masyarakat
3. Membimbing dan mengawasi pengembangan hukum Islam dari Indonesia.

b) Menteri Bidang Pendidikan dan Penelitian

1. Mengawasi dan membimbing program Pendidikan Islam di berbagai tingkatan.
2. Merancang dan mengimplementasikan kebijakan Pendidikan Islam.
3. Mendorong kerja sama antar Lembaga keagamaan.

c) Menteri Bidang Hubungan Antaragama

1. Mewakili MUI dalam forum-forum dialog antaragama
2. Mengembangkan kebijakan untuk memperkuat toleransi antarumat beragama.
3. Mendorong kerja sama antar Lembaga keagamaan.

d) Menteri Bidang Pemantauan dan Pembinaan Kelembagaan Keagamaan

1. Memantau kinerja dan keberlanjutan Lembaga-lembaga keagamaan.
2. Memberikan bimbingan kepada Lembaga-lembaga keagamaan agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
3. Menangani isu-isu internal dan eksternal yang berkaitan dengan Lembaga keagamaan.

e) Menteri Bidang Konsultasi Hukum Islam

1. Menyediakan konsultasi hukum Islam kepada pemerintah.
2. Terlibat dalam penyelesaian masalah-masalah hukum yang berkaitan aspek keagamaan.

f) Menteri Bidang Pengembangan Kelembagaan Islam

1. Mendorong pengembangan organisasi-organisasi Islam.
2. Mengawasi program-program pengembangan kelembagaan keagamaan.

Tentu saja, pembagaaian tanggung jawab ini dapat bervariasi dan disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi. Untuk informasi yang lebih akurat dan terkini, disarankan untuk merujuk langsung ke dokumen resmi atau pemberitahuan MUI terkait struktur organisasi dan tugas-tugas Menteri di MUI.

4. Struktur Majelis Ulama Indonesia Kota Makassar

SUSUNAN DAN PERSONALIA

PENGURUS DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA

INDONESIA

KOTA MAKASSAR MASA KHIDMAT 2023-2028

I) DEWAN PERTIMBANGAN

Ketua	: Drs. K.H. Jalaluddin Sanusi
Wakil Ketua	: Syekh Drs. K.H. Abd. Rahim Assagaf
Wakil Ketua	: Prof. Dr.H. Arifuddin Ahmad, M.Ag
Wakil Ketua	: Drs. K.H. Muh. Nurullah HD, M.Pd
Sekretaris	: Drs. K.H. Kaswad Sartono, M. Ag
Wakil Sekretaris	: K.H. Munawwar Abd. Jabbar, Lc
Anggota	: Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar
Anggota	: Kepala Bagian Kesra Kota Makassar
Anggota	: H.M. Azhar Tamannong, S.Ag
Anggota	: Prof. Dr. K.H. M. Rusydi Khalid, M.A
Anggota	: Prof. dr. H.M Arifin Hamid, S.H., M.H
Anggota	: Prof. Dr. H.M. Misbahuddin, M.A
Anggota	: Drs. K.H. Pattalongi, M.Pd.
Anggota	: Drs. K.H. M. Qasim Rajab, M. Pd
Anggota	: Drs. K.H. saenong Ibrahim, M.A

Anggota : Drs. H. Andi Mustamin Anshar, M.Si., Ak.,
CA., BKP.

Anggota : Drs. H. Muhammad Said P, M.Pd

Anggota : Drs. H. Muslim Salam

Anggota : Dra. Hj. ST. Asmah.

Anggota : Dr. H. Ahmad Choirun Ulum, S.H., M.A.

Anggota : Drs. Abd. Latif Hasan, M.M.

Anggota : Dr. K.H. Syamsul Bahri Abd. Hamid, Lc.,
M.A

Anggota : Dr. K.H. Yusri Muhammad Arsyad, Lc.,
M.Ag

Anggota : Dr. K.H. Shaifullah Rusmin, Lc., M.A

Anggota : K.H. Saenong Tebba, Lc., M.A.

Anggota : Hamka Anas, SPd.I

Anggota : Dr. Muh. Wadjedy Ma'ruf, M.Pd.

Anggota : K.H. Jafar Shadiq, Lc., S.Ag.

PENGURUS HARIAN

Ketua Umum : Syekh AG. Dr. H. Baharuddin HS, M.A.

Ketua : AG. Dr. H. Abd. Mutthalib Abdullah, M.A.

Ketua : Dr. K.H. Mujahid Abd. Jabbar, Lc., M.Ag.

Ketua : Dr. K.H. Amirullah Amri, M.A

Ketua : Dr. Hj. Rahmi Damis, M.Ag.

Sekretaris Umum: Dr. K.H. Maskur Yusuf, M.Ag.

Sekretaris : Dr. Muhammad Sabir Madin, M.Ag.

Sekretaris : H. Abd. Rahman Bahnadi, S.Ag., M.A.

Bendahara Umum: Drs. H. M. Yunus HJ, M.Si.

Bendahara : Drs. H. Muh. Alwi Arsyad.

Bendahara : Dr. K.H. Syahrir Langko, M.A.

4. Deskripsi Uraian Kerja MUI Kota Makassar

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki struktur organisasi yang terdiri dari beberapa unsur, dan masing-masing unsur memiliki tugas dan tanggung jawab tertentu. Meskipun struktur organisasi MUI dapat mengalami perubahan seiring waktu, berikut struktur organisasi MUI beserta uraian keranya:

1) Rapat Pimpinan MUI (Rapim MUI)

- a. Merupakan forum tertinggi dalam MUI yang terdiri dari para pemimpin MUI
- b. Menetapkan kebijakan strategis dan arah kerja MUI

2) Ketua Umum MUI

- a. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan MUI
- b. Mewakili MUI dalam berbagai forum dan pertemuan
- c. Bertanggung jawab atas keberlanjutan dan keberhasilan MUI dalam mencapai tujuannya.

3) Sekretaris Jenderal MUI:

- a. Bertanggung jawab atas administrasi dan kelancaran operasional MUI

- b. Menangani dokumentasi dan pelaporan kegiatan MUI
 - c. Membantu ketua umum dalam tugas-tugasnya
- 4) Bidang Fatwa dan Hukum Islam
- a. Mengeluarkan fatwa dan panduan hukum Islam
 - b. Menanggapi pertanyaan dan konsultasi hukum Islam dari Masyarakat
 - c. Mendorong pengembangan hukum Islam di Indonesia.
- 5) Bidang Pendidikan dan Penelitian
- a. Mengawasi dan membimbing program Pendidikan Islam di berbagai tingkatan.
 - b. Menangani kegiatan penelitian keilmuan Islam
 - c. Merancang kebijakan Pendidikan Islam
- 6) Bidang Hubungan Antaragama
- a. Mewakili MUI dalam forum-forum dialog
 - b. Mengembangkan kebijakan untuk memperkuat toleransi antar umat beragama.
 - c. Mendorong kerja sama antar Lembaga keagamaan.
- 7) Bidang Pemantauan dan Pembinaan Kelembagaan Keagamaan
- a. Memantau Kinerja dan keberlanjutan Lembaga-lembaga keagamaan
 - b. Memberikan bimbingan kepada Lembaga-lembaga keagamaan agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam

- c. Menangani isu-isu internal dan eksternal yang berkaitan dengan lembaga keagamaan
- 8) Bidang Konsultasi Hukum Islam
- a. Menyediakan konsultasi hukum Islam kepada pemerintah, Masyarakat, dan Lembaga-lembaga lainnya.
 - b. Terlibat dalam penyelesaian masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan aspek keagamaan.
- 9) Bidang Pengembangan Kelembagaan Islam
- a. Mendorong pengembangan organisasi-organisasi Islam
 - b. Mengawasi program-program pengembangan kelembagaan keagamaan.

13. Visi dan Misi MUI Kota Makassar

a. Visi

“Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik, memperoleh ridlo dan ampunan Allah swt (*baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur*) menuju Masyarakat berkualitas (*Khairah ummah*) demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslim (*izzul Islam wal-muslimin*) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai manifestasi dan Rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil’alamin*)”

b. Misi

- 1) Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan (*qudwah hasanah*), sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk Aqidah Islamiyah, serta menjalankan syariah Islamiyah.
- 2) Melaksanakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar dalam mengembangkan akhlak karimah dalam berbagai aspek kehidupan.
- 3) Mengembangkan ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Sistem Transaksi Jual Beli *Online Cash on Delivery*

Dalam Islam, transaksi jual beli diatur oleh prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau organisasi serupa di negara-negara lain. Beberapa prinsip utama dalam sistem transaksi jual beli menurut MUI melibatkan konsep-konsep seperti: MUI menekankan pentingnya penentuan harga yang jelas dan spesifik dalam transaksi jual beli. Pihak pembeli dan penjual harus sepakat mengenai harga secara jelas. MUI mendorong pembayaran tunai atau dengan cara yang diperbolehkan oleh syariah.

Dalam Islam, riba atau bunga dilarang, sehingga pihak yang terlibat dalam transaksi harus menghindari bentuk-bentuk pembayaran yang melibatkan bunga. Prinsip keadilan sangat ditekankan dalam transaksi jual beli. Tidak boleh ada unsur penipuan atau ketidakadilan dalam kesepakatan tersebut. Semua informasi yang relevan juga harus disampaikan secara jujur dan terbuka. Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli diharapkan menjalankan amanah (kepercayaan) dan bertanggung jawab terhadap barang atau jasa yang diperdagangkan. Drs. K.H. Jalaluddin Sanusi selaku Ketua Dewan Pertimbangan Pengurus Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kota Makassar masa khidmat 2023-2028 mengatakan:

“Saya pribadi lebih memilih menggunakan metode COD dalam melakukan transaksi jual beli online. Hal ini disebabkan oleh keinginan untuk melihat barang terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran, karena menurut saya penting untuk mengetahui kualitas dan kondisi barang sebelum melakukan transaksi pembayaran.”³³

Penjelasan mengenai praktik jual beli online diatas dimaksud adalah bahwa jual beli dengan sistem COD itu sangatlah bagus, akan tetapi Ketika membeli barang atau apapun itu di *market place* harus juga hati-hati, banyak penipuan yang terjadi Ketika membeli barang di *online* banyak orang-orang yang tertipu, gambar barang yang di posting dan

³³ Syekh AG. Dr. H. Baharuddin HS, M.A. selaku Ketua Dewan Pertimbangan Pengurus Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kota Makassar masa khidmat 2023-2028, Makassar, Senin 15 Januari 2024

barang yang diterima berbeda nah itu sangat berbahaya, itu termasuk jual beli online yang diharamkan oleh Islam dan Ulama' pun sepakat bahwa itu adalah transaksi yang haram.

Dalam jual beli juga harus diperhatikan berbagai ranah digital, konsumen tidak akan pernah mengetahui keaslian barang yang dibeli atau dijual, apakah barang tersebut sah atau tidak. Hal ini mengindikasikan apakah barang tersebut diperoleh secara etis, bukan melalui tindakan pencurian atau praktik yang tidak sah. Barang tersebut mungkin merupakan tiruan yang disajikan sebagai produk asli, atau bahkan barang ilegal yang umumnya dikenal sebagai barang pasar gelap.

Transaksi jual-beli online di Indonesia melalui berbagai platform seperti Lazada, Shopee, Bukalapak, dan sejenisnya umumnya dilakukan melalui situs web. Prinsip dasarnya adalah setiap individu yang terlibat dalam transaksi jual-beli selalu menjaga kehati-hatian, baik itu sebagai penjual maupun pembeli. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penipuan dan melibatkan kewaspadaan khusus, terutama dalam konteks sistem jual-beli online.

Toko online (olshop) yang menggunakan media website menghadapi kendala karena tidak memungkinkan pembeli untuk melihat barang secara langsung. Hal ini disebabkan oleh jarak geografis antara penjual dan pembeli, namun dengan kemajuan teknologi, keduanya dapat berinteraksi seolah-olah berada dalam satu tempat saat

menjalani berbagai tahapan transaksi, mulai dari proses pemilihan hingga terjadinya transaksi jual beli.

Pada umumnya, pembeli perlu memiliki akun untuk dapat melakukan transaksi melalui olshop. Tanpa memiliki akun, pembeli tidak dapat melanjutkan proses transaksi. Langkah ini memberikan keamanan kepada olshop terkait dengan barang dagangan yang mereka tawarkan. Dengan adanya akun pembeli, data yang terdaftar menjadi akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Proses pendaftaran hanya memerlukan nomor telepon, dan secara otomatis, data pembeli sudah terisi lengkap. Keakuratan ini dapat dipastikan karena nomor telepon yang digunakan telah diverifikasi melalui data kartu keluarga.

Jika dilihat dari perspektif konsep jual-beli *online*, transaksi tersebut secara umum masuk ke dalam kategori ketiga, yaitu jual-beli sesuatu yang tidak ada dan tidak dapat dilihat oleh kedua belah pihak. Dalam konteks barang, jual-beli *online* tidak memungkinkan pembeli untuk melihat barang secara fisik; informasi hanya dapat diperoleh melalui gambar dan data. Selain ketidakmampuan untuk melihat barang secara langsung, pada dasarnya barang tersebut belum ada secara fisik.

Gambar yang ditampilkan juga dapat mengalami perubahan ketika barang tiba setelah transaksi dilakukan. Kemungkinan perubahan ini perlu diantisipasi dengan baik, sehingga penjual sebaiknya memberikan opsi pengembalian jika barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan. Opsi pengembalian ini, dalam konteks fikih, dikenal

dengan istilah "khiyar," yang membantu mencegah potensi penipuan dalam transaksi jual-beli *online*. Menurut Drs. K.H. Jalaluddin Sanusi selaku Ketua Dewan Pertimbangan Pengurus Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kota Makassar masa khidmat 2023-2028 mengatakan:

“Transaksi jual beli terbagi menjadi tiga aspek, yang pertama adalah jual beli barang yang dapat dilihat secara langsung. Artinya, pada saat transaksi jual beli berlangsung, barang yang akan diperjualbelikan terletak di tempat yang dapat dilihat oleh kedua belah pihak. Hal ini memungkinkan pembeli untuk mengevaluasi langsung apakah barang tersebut sesuai dengan kebutuhan mereka atau tidak. Kedua, terdapat jual beli barang yang ditandai dengan karakteristik atau ciri-ciri tertentu (jual beli yang disertai dengan sifat atau ciri-ciri tertentu). Meskipun objek yang akan diperdagangkan tidak terlihat, pembeli memberikan deskripsi atau ciri-ciri khusus mengenai barang yang diinginkan, sehingga penjual dapat menyiapkan barang sesuai dengan pesanan pembeli. Jenis jual beli yang kedua ini umumnya dikenal dengan istilah "salam," dan praktek jual beli salam dianggap diperbolehkan. Ketiga jual beli yang sesuatu yang tidak ada dan tidak dapat dilihat oleh kedua belah pihak (Jual beli yang ketiga hukumnya tidak sah, karena penjual tidak mampu menghadirkan dari obyek jual beli, sehingga kedua belah

pihak tidak dapat melihatnya, bahkan penjual menjual barang yang tidak ada maksudnya ialah tidak dimiliki oleh penjual.”³⁴

2. Pendapat Majelis Ulama’ Indonesia Mengenai Transaksi Jual Beli *Online Cash on Delivery*

Dalam perspektif hukum Islam, terdapat larangan dalam melakukan jual beli yang disebabkan oleh empat sebab fasid (rusaknya jual beli), yakni:

1. Barang yang dijual adalah haram
2. Riba
3. Gharar
4. Syarat-syarat yang dapat mengarah kepada riba dan gharar.

Terdapat juga faktor eksternal akad yang menyebabkan jual beli dilarang dalam pandangan hukum Islam, antara lain: ghasy (pemalsuan), dharar (bahaya), waktu yang tidak tepat, dan jual beli yang diharamkan. Jual beli barang yang dilarang dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu barang najis dan barang yang tidak Najis.

Para ulama sepakat untuk melarang barang najis yang dapat menimbulkan bahaya jika diperjualbelikan, seperti khamr (arak), bangkai, dan babi. Namun, terdapat perbedaan pendapat di antara ulama terkait jual beli barang najis yang dapat memberikan manfaat, seperti pupuk. Madzhab Syafi’i dan sebagian Maliki melarang jual beli barang

³⁴ Syekh AG. Dr. H. Baharuddin HS, M.A. selaku Ketua Dewan Pertimbangan Pengurus Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kota Makassar masa khidmat 2023-2028, Makassar, Senin 15 Januari 2024

najis meskipun memiliki manfaat, sementara sebagian madzhab Maliki, madzhab Hanbali, dan Hanafi membolehkannya. Para ulama juga tidak mencapai kesepakatan terkait melarang atau memperbolehkan menjual barang yang tidak najis, seperti anjing dan kucing.

Jual beli online di Indonesia, termasuk melalui platform seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lainnya, pada dasarnya mengadopsi konsep yang serupa. Konsep tersebut mencakup memberikan spesifikasi mengenai kualitas, jenis barang, dan harga dari barang yang ditawarkan. Selain itu, dalam transaksi online, penjual telah menetapkan metode pembayaran dan prosedur klaim jika barang yang diterima mengalami cacat atau kerusakan.

Dalam hal pembayaran, terdapat dua opsi yang umum digunakan, yaitu melalui transfer dan COD (*Cash on Delivery*), yang dikenal sebagai pembayaran di tempat. Meskipun demikian, dalam prakteknya, transaksi online umumnya lebih sering menggunakan metode pembayaran melalui transfer.

Sistem COD sendiri pada dasarnya adalah suatu metode pembayaran di mana pembeli membayar jumlah tagihan pada saat barang diterima. Prinsip-prinsip ekonomi Islam umumnya menekankan pada keadilan, kejujuran, dan transparansi dalam transaksi. Jika transaksi COD dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, dapat dianggap sesuai dengan ajaran Islam.

Proses transaksi jual beli akan dilaksanakan ketika pembeli melakukan pembayaran melalui nomor rekening atau kode pembayaran yang ditentukan oleh toko *online*. Pembayaran ini menunjukkan kesepakatan pembeli terhadap jenis, bentuk, kualitas, dan kuantitas produk yang dijual oleh toko online.

Beberapa konsumen menganggap COD lebih aman karena mereka tidak perlu memberikan informasi keuangan mereka secara online. Hal ini dapat memberikan rasa aman dan perlindungan tambahan terhadap potensi penipuan atau risiko keamanan.

Dalam perspektif MUI, bukti kesepakatan dapat termanifestasi melalui akad atau dalam bentuk kesepakatan tertulis. Akad tersebut menjadi dasar hukum bagi kedua pihak, sehingga salah satu pihak tidak dapat membatalkannya secara sepihak. Menurut Drs. K.H. Jalaluddin Sanusi selaku Ketua Dewan Pertimbangan Pengurus Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kota Makassar masa khidmat 2023-2028 mengatakan:³⁵

“Saya lebih senang dengan COD karena kita lihat barangnya dulu baru bayar, yang bahaya itu kalau bukan COD bayar sebelumnya baru barangnya, diambil uangnya lantas tidak ada barangnya apalagi kalau memang pihak online itu fiktif nah itu yang berbahaya.”

³⁵ Syekh AG. Dr. H. Baharuddin HS, M.A. selaku Ketua Dewan Pertimbangan Pengurus Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kota Makassar masa khidmat 2023-2028, Makassar, Senin 15 Januari 2024

Dalam konteks fiqih muamalah, terdapat berbagai jenis akad yang terkait dengan upaya mencari keuntungan, dan umumnya dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu akad jual beli, akad bagi hasil, dan akad sewa-menyewa. Dalam kategori akad jual beli, terdapat beberapa jenis, termasuk akad murabahah, akad salam, dan akad isthisna. Dalam pelaksanaan akad-akad tersebut, perhatian khusus perlu diberikan pada pemenuhan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Menurut Drs. K.H. Jalaluddin Sanusi selaku Ketua Dewan Pertimbangan Pengurus Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kota Makassar masa khidmat 2023-2028 mengatakan:

“Dalam buku fiqih muamalah itu sistem cod itu sudah lama dibicarakan, jual beli online itu namanya salam, artinya sudah kita bayar umpamanya tapi barangnya belum ada tapi harus sudah ada infromasinya tentang barang itu, jadi boleh-boleh saja.”³⁶

Kriteria yang harus dipenuhi oleh toko online agar akadnya dianggap sah dan dapat melanjutkan transaksinya melibatkan beberapa faktor. Takaran dan timbangan dalam konteks ini merujuk pada kualitas dan kuantitas dari barang yang diperjualbelikan. Selain itu, jangka waktu yang telah ditetapkan menjadi faktor penting; dalam transaksi

³⁶ Syekh AG. Dr. H. Baharuddin HS, M.A. selaku Ketua Dewan Pertimbangan Pengurus Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kota Makassar masa khidmat 2023-2028, Makassar, Senin 15 Januari 2024

online, seringkali terdapat batas waktu pembayaran yang mencakup hari, tanggal, dan jam tertentu.

Oleh karena itu, jika pembayaran dilakukan di luar jangka waktu yang telah ditentukan, maka akadnya dianggap batal. Meskipun hal ini sudah menjadi praktik umum dalam transaksi online, satu hal yang tidak dapat dipastikan adalah waktu pengiriman barang. Proses pengiriman dan kapan barang akan diterima sangat tergantung pada jasa pengiriman yang digunakan.

Pendapat ulama tentang jual beli online bervariasi tergantung pada mazhab dan sudut pandang hukum Islam yang mereka anut. Secara umum, mayoritas ulama mengakui keabsahan jual beli online selama transaksi tersebut memenuhi prinsip-prinsip syariah dan etika Islam. Beberapa ulama juga memberikan pandangan khusus terkait teknis pelaksanaan dan keamanan transaksi online.

Menurut Drs. K.H. Jalaluddin Sanusi selaku Ketua Dewan Pertimbangan Pengurus Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kota Makassar masa khidmat 2023-2028 mengatakan:

“Sejauh ini belum ada yang melarangnya kalau jual beli online cod itu, kecuali kalau memang ada unsur tipuan disitu karnah sekarang ini banyak modus penipuan di *market place*, apalagi jaman sekarang sudah mulai canggih beda dari jaman dahulu dan perkembangan ilmu pengetahuan mulai pesat di era digital, jadi barulah kita membolehkan

jual beli online selama tidak ada unsur ghararnya itu boleh-boleh saja. Tapi boleh saja ada ulama' yang tidak sepakat dengan itu, tapi sejauh ini tidak ada ulama yang mengharamkan jual beli online itu apalagi kalau lewat cod itu tentunya sudah sangat bagus.”³⁷

Adapun Jual beli online menurut Hukum Ekonomi Syariah yaitu Sistem ekonomi Islam mengatur proses jual beli dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip utama termasuk ketaqwaan kepada Allah, larangan terhadap riba, menghindari gharar dan maisir, serta menekankan transparansi, keadilan harga, dan kualitas. Selain itu, amanah, kepercayaan, dan kontribusi sosial melalui zakat dan sadaqah juga menjadi bagian integral dari sistem ini. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan ekonomi yang adil dan moral. Pelaku bisnis Islam diharapkan untuk mentaati prinsip-prinsip ini dalam setiap aspek kegiatan ekonomi mereka.

³⁷ Syekh AG. Dr. H. Baharuddin HS, M.A. selaku Ketua Dewan Pertimbangan Pengurus Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kota Makassar masa khidmat 2023-2028, Makassar, Senin 15 Januari 2024

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, data, serta pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya dengan judul “**ANALISIS TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH MENGENAI FATWA MAJELIS ULAMA’ INDONESIA TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DENGAN SISTEM CASH ON DELIVERY (Studi kasus MUI Kota Makassar)**”, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem transaksi jual beli online COD, sistem jual beli dalam Islam diatur oleh prinsip-prinsip ekonomi syariah, yang berdasarkan hukum Islam. Dalam Islam, transaksi jual beli diatur oleh prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau organisasi serupa di negara-negara lain. Beberapa prinsip utama dalam sistem transaksi jual beli menurut MUI melibatkan konsep-konsep seperti: MUI menekankan pentingnya penentuan harga yang jelas dan spesifik dalam transaksi jual beli. Pihak pembeli dan penjual harus sepakat mengenai harga secara jelas. MUI mendorong pembayaran tunai atau dengan cara yang diperbolehkan oleh syariah.
2. Pendapat MUI mengenai jual beli online dengan sistem COD, Sistem transaksi jual beli online COD sudah sesuai dengan standar MUI sendiri bahwa sanya jual beli online COD itu sangat bagus karnah apa jual beli dengan cara COD itu barangnya ada baru kita bayar, beda dengan jual beli online biasa kita transfer dulu uangnya baru kita mendapatkan barangnya. Dalam jual beli itu tidak boleh ada unsur ghararnya yaitu penipuan didalamnya,

penjual dan pembeli juga harus saling ridha dimana mereka harus sama-sama suka.

B. Saran

Sistem jual beli *online* itu sendiri sebenarnya sudah sesuai dengan standar Islam, akan tetapi biasanya banyak pelaku usaha yang melanggar prinsip tersebut sehingga menimbulkan yang namanya penipuan di dunia jual beli *online* maka dari itu peneliti memberikan saran kepada para penjual maupun pembeli tentang jual beli yang sah. Memastikan bahwa produk anda dijual melalui platform *online* yang telah teruji kepercayaannya dan memiliki reputasi yang baik. Pilih platform yang sudah dikenal dan mapan untuk memberikan keyakinan kepada calon pembeli.

Berikan deskriptif barang yang jelas dengan menyajikan deskripsi produk secara komprehensif dan mudah dimengerti, lengkap dengan foto produk berkualitas tinggi. Ini membantu calon pembeli memahami produk dengan akurat sebelum memutuskan untuk membelinya.

Itulah saran saya sebagai peneliti saya sebagai penulis sangat menyadari bahwa *skripsi* yang saya buat ini banyak kesalahan dan sangat kurang dari kesempurnaan. Maka dari itu saya sebagai penulis *skripsi* akan lebih banyak belajar dan saya tentunya sebagai penulis *skripsi* akan terus memperbaikinya dengan mengacu pada sumber yang dapat dipertanggungjawabkan nantinya. Oleh karena itu saya penulis meminta maaf jika ada salah dalam pengetikan dan mengharapkan kritik dan saran teman-teman pembaca sekalian

DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Duraini, Fathi, 1979. *al-Fiqh al-Islami al-Muwaran ma'a al-Muzahib*, (Damaskus: Mathba'ah ath-Thariyyin). Hlm. 5
- Al-Jaziri, Abdurrahman, 2001. *Fiqh Empat Mazhab*, Muamalat II, Alih Bahasa Chatibul Umam dan Abu Hurairah (Jakarta: Darul Ulum Press). hlm.11
- Al-Jaziri, Abdurrahman, 2001. *Fiqh Empat Mazhab*, Muamalat II, Alih Bahasa Chatibul Umam dan Abu Hurairah (Jakarta: Darul Ulum Press). hlm.11-12
- Al-Jaziri, Abdurrahman, 2001. *Ala Madzahib al-Arba'ah, Juz II*, (Beirut: Daar al- Kutb al- Ilmiyyah), hlm. 134
- Al-Jaziri, Rahman, Abdul. Op.Cit., hlm. 315
- Al-Shan'any, Ismail, Bin, Muhammad, 1988. *Subul al-Salam, Juz III*, (Beirut: Daar Al-Kuth Al- Ilmiyah), hlm. 4
- Al-Tirmidzi, Muhammad, Isa, Abi. *Sunan at-Tirmidzi, Juz III, Beirut: Daar al-Fikr, t.th.*, hlm. 515.
- Ar-Rifa'I, Nasib, M, 1999. *Tafsiru al-., Aliyyu al-Qadir li Ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir, diterjemahkan oleh Syihabuddin, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 1*, (Jakarta: Gema Insan Press), hlm. 548
- As-Shawi, Shalah dan Abdullah, Al-Mushlih, 2004., *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq) Sayid Sabid, Op.Cit., Hlm. 46
- Departemen Agama RI, Op,Cit. hlm 58
- Djuwaini, Dimyauddin, 2008. *Pengantar fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Gema Insani), hlm.69-72
- Syekh AG. Dr. H. Baharuddin HS, M.A. selaku Ketua Dewan Pertimbangan Pengurus Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kota Makassar masa khidmat 2023-2028, Makassar, Senin 15 Januari 2024

Syekh AG. Dr. H. Baharuddin HS, M.A. selaku Ketua Dewan Pertimbangan Pengurus Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kota Makassar masa khidmat 2023-2028, Makassar, Senin 15 Januari 2024

Syekh AG. Dr. H. Baharuddin HS, M.A. selaku Ketua Dewan Pertimbangan Pengurus Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kota Makassar masa khidmat 2023-2028, Makassar, Senin 15 Januari 2024

Syekh AG. Dr. H. Baharuddin HS, M.A. selaku Ketua Dewan Pertimbangan Pengurus Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kota Makassar masa khidmat 2023-2028, Makassar, Senin 15 Januari 2024

Syekh AG. Dr. H. Baharuddin HS, M.A. selaku Ketua Dewan Pertimbangan Pengurus Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kota Makassar masa khidmat 2023-2028, Makassar, Senin 15 Januari 2024

Fatah, Abdul, Rohadi, *Op. Cit.*, h. 27.

Fatah, Abdul, Rohadi, 2006. *Analisis Fatwa Keagamaan dalam fikih Islam* (Jakarta: Bumi Aksara) h.7

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor *110/DSN-MUI/IX/2017*

Ghazali, M.Syukri, dan Syafe'i, K.H.M. Abdullah, dan Tim Penasehat yang terdiri dari Prof. Dr. Hamka, H. Soedirman, Purn, Musyawarah pertama ini dikeahui oleh letjen, akses 15 November 2016. Lihat "*MUI Berdiri, Tumbang dan Berkembang*", http://www.majelisulama.com/mui_in/article

Harahap, Yahya, M., 1986. *Segi – Segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni), hal.60

Harum, Bella, Ashari dkk, "*Analisis deskriptif dan tabulasi silang pada konsumen online shop di instagram*" (Studi kasus 6 universitas di kota Surabaya), *Jurnal Sains dan Seni ITS*, Tahun 2017, Vol. 6, No. 1, hlm. 17-21.

- Haryati, Lily, 2015. *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Atas Jual Beli Barang Elektronik Secara Online di Indonesia dan Malaysia*, UIB Repository (c)
- Ibid, hlm. 151
- Ichsan, Achmad, 1986. *Dunia Usaha Indonesia*, (Jakarta: Pradya Paramita), hal.21
- Imam Mustofa, "Transaksi Elektronik (E-Commerce) Dalam Perspektif Fikih," *Jurnal Hukum Islam*, Tahun 2012, Vol. 10 , No. 2 , hlm. 157–180.
- Indonesia, Muqadimah Pedoman Dasar Majelis Ulama, www.majelisulama.com, akses tanggal 15 November 2016.
- Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi-Selatan, Jl. Masjid Raya, Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi-Selatan, 90156, Tanyajawab@muisulsel.com
- Muhammadiyah, NU., Terdiri dari Majelis Ulama unsur organisasi Islam Tingkat Pusat
- Puguh Setiawan and Faisal Santiago, "Consumer Legal Protection on Online Buying and Selling," *Jurnal Hukum Islam*, Tahun 2021, hlm. 2.
- Subekti, R, 1985. *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Alumni (Cetakan Ketujuh)), hlm.1
- Subekti, 1994. *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa), hal.177
- Sugiono, 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung:Alfabeta), Cet Ke-28. H. 224.
- Susiawati, Wati, Tahun 2017 "Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian," *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 2, hlm. 171–184.
- Syarikat Islam, PERTI, Al-Washiyah, Mutla"ul Anwar, GUPPI, PDTI, *Dewan Masjid Indonesia dan Al-Itthadiyah. Ibid*
- Zainuri,Ahmad, (Ponorogo: Diss. IAIN Ponorogo, 2020), "Tinjauan Etika Bisnis Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Proses Produksi Dan Penjualan Batako Di Desa Nguneng Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri," hlm. 1-91.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis Putri Anita Sari, dilahirkan di Pusungge, 02 September 2001, merupakan anak ke dua dari pasangan bapak Muh. Upe dan Ibu Jusni, penulis merupakan berkebangsaan Indonesia dan beragama

Islam. Penulis tinggal di Kota Siwa Kab. Wajo, Kec. Pitumpanua. Penulis menyelesaikan Pendidikan di

Sekolah Dasar Negeri 419 Tanrongi pada tahun 2014 dan kemudian melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di MTsS Al-Mubarak DDI Tobarakka dan menyelesaikan pada tahun 2017, Lalu penulis melanjutkan Pendidikan lagi di MA Al-Mubarak DDI Tobarakka sebagai Madrasah pilihan untuk menuntut Ilmu Agama dengan tekad ingin Bahagia dunia dan akhirat, kemudian penulis menyelesaikan MA di tahun 2020. Selanjutnya penulis melanjutkan Studi di Universitas Muhammadiyah Makassar dengan prodi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) di Fakultas Agama Islam dan menyelesaikan Pendidikan di tahun 2024 dengan predikat *Cumlaude* IPK 3,93 dan menyandang Gelar Sarjana Hukum S.H

Segala puji bagi Allah yang selalu memberikan nikmat-Nya tiada batas-Nya, serta terimah kasih kepada orang tua saya yang telah memberikan dukungan serta inspirasi untuk menyelesaikan studi di Universitas Muhammadiyah Makassar, hingga akhirnya skripsi ini selesai dan bisa bermanfaat bagi pembacanya dan tentunya untuk saya sendiri sebagai penulis.

L

A

M

P

I

R

A

N



DOKUMENTASI FOTO INFORMAN



DOKUMENTASI NARASUMBER



P

E

R

S

U

R

A

T

A

N





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Putri Anita Sari

Nim : 105251104720

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	7 %	10 %
2	Bab 2	19 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	9 %	10 %
5	Bab 5	2 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 24 Januari 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Wahid H. Hum., M.I.P.
NIM. 964 591



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.066972 Fax (0411)065500 Makassar 90221 e-mail lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 2772/05/C.4-VIII/XI/1445/2023

30 Rabiul Akhir 1445

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

14 Nopember 2023 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan

di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1609/FAI/05/A.-II/XI/45/23 tanggal 15 Nopember 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : PUTRI ANITA SARI

No. Stambuk : 10525 1104720

Fakultas : Fakultas Agama Islam

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"ANALISIS TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH MENGENAI FATWAH MAJELIS ULAMA INDONESIA TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DENGAN SISTEM CASH ON DELIVERY (STUDI KASUS MUI KOTA MAKASSAR)"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 21 Nopember 2023 s/d 21 Januari 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,



Muh. Arief Muhsin, M.Pd

NBM 1127761



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin Gedung Iqra Lt. 4 Tël. (0411) Fax. 0411 865588 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 177/TAHUN 1444 H / 2023 M
TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
TAHUN AKADEMIK 2022/ 2023**


Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar setelah :

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka penyelesaian Studi Strata Satu (S1) Mahasiswa Prodi **Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)** Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar maka perlu mengangkat dosen Pembimbing Proposal/ Skripsi.
- Mengingat** : 01. Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah
02. Statuta Unismuh Makassar
03. UU. No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional.
04. PP. No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Memperhatikan** : Usul dari Ketua Prodi/ Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **Pertama:** Mengangkat Bapak/ Ibu:
01. Uilil Ami, S.Sy., SH., MH
02. Andi Muhammad Aidil, SH., MH
Sebagai Pembimbing Skripsi:
Nama : Putri Anita Sari
Nim : 105251104720
Judul Skripsi : "Persepsi Mui Mengenai Penjualan Produk Secara Online Dengan Sistem Cod"
- Kedua** : Segala sesuatu yang berkaitan dengan Surat Keputusan ini diatur oleh Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah Ujian Skripsi dan atau di adakan perubahan SK.
- Keempat** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
24 Ramadhan 1444 H.
Pada Tanggal : -----
15 April 2023 M.

Dekan,

Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si
NBM 774234

- Pertinggal